

**KONSEP PERAMPASAN ASET DAN PERLUASAN PADA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF RESTORATIF**

SKRIPSI

**M TAUFIK HIDAYATULLAH
20210090089**



**FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI HUKUM
SUKABUMI
MEI 2025**

**KONSEP PERAMPASAN ASET DAN PERLUASAN PADA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF RESTORATIF**

SKRIPSI

M TAUFIK HIDAYATULLAH



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
MEI 2025**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL	:	KONSEP PERAMPASAN ASET DAN PERLUASAN PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF
NAMA	:	M TAUFIK HIDAYATULLAH
NIM	:	20210090069

“Saya menyatakan dan bertanggung jawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing- masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti- bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”



M TAUFIK HIDAYATULLAH
Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KONSEP PERAMPASAN ASET DAN PERLUASAN PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF
NAMA : M TAUFIK HIDAYATULLAH
NIM : 20210090069

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada Sidang Skripsi tanggal 15 Mei 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, 15 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)
NIDN 0414058705

(Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H.)
NIDN 0402048801

Ketua Pengaji

Ketua Program Studi



(Rida Ista Sitepu, S.H.,M.H)
NIDN 0415098002

(Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.)
NIDN 0424019501

Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan

(CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.)
NIDN 0414058705

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is one of the major issues affecting economic, social, and cultural aspects, and has become a significant obstacle to national development. The widespread practice of corruption, both at the central and regional levels, has led to substantial state losses and exacerbated socio-economic inequality. Despite various efforts to combat corruption, the high level of perceived corruption—as reflected in the decline of Indonesia's Corruption Perception Index (CPI)—indicates that the application of retributive justice within the Indonesian legal system has not been sufficiently effective in addressing this problem. A restorative approach within the legal framework, which focuses on recovering state losses and promoting social justice, is proposed as an alternative solution, with an emphasis on the confiscation of assets obtained through criminal acts. The Draft Law on Asset Forfeiture (RUU Perampasan Aset) aims to provide a more effective legal mechanism in eradicating corruption, including asset seizure without waiting for a criminal conviction, and introduces the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). This study seeks to analyze the implementation of asset forfeiture in corruption cases and to explain the foundation and rationale behind the necessity of enacting the Draft Law as a preventive measure against corruption. The method used in this research is a normative juridical approach, analyzing legal theories, legislation, and the restorative justice concept reflected in the draft law. The results of the study show that asset forfeiture functions as both a punitive instrument against perpetrators and a tool to recover losses suffered by the public, as has been implemented in countries such as the United States, Singapore, and Denmark. Sociologically, this policy emerged to restore economic stability and strengthen public trust in the legal system. The study also identifies the importance of enacting the Draft Law on Asset Forfeiture as a strategic step aligned with international standards, such as those outlined in the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), and as a means to support transparency and asset recovery—even when perpetrators have died or fled. However, when asset forfeiture alone cannot fully restore state losses, the expansion of the draft law to include the confiscation of income generated through forced labor by convicted individuals becomes crucial. Through the restorative justice approach promoted by this legislation, it is expected that the recovery of the national economy will be accelerated and the prevalence of corruption in Indonesia significantly reduced.

Keywords: *Corruption, Restorative Approach, Asset Forfeiture.*

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia merupakan salah satu masalah utama yang mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan budaya, dan telah menjadi hambatan besar bagi pembangunan nasional. Praktik korupsi yang merajalela, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah menyebabkan kerugian negara yang signifikan serta memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, tingkat persepsi korupsi yang tinggi, seperti yang tercermin dari penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, menunjukkan bahwa penerapan hukuman retributif dalam sistem hukum Indonesia belum cukup efektif untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan restoratif dalam sistem hukum, yang berfokus pada pemulihan kerugian negara dan keadilan sosial, diusulkan sebagai solusi alternatif, dengan mengutamakan perampasan aset hasil kejahatan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) bertujuan untuk memberikan mekanisme hukum yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi, termasuk perampasan aset tanpa menunggu keputusan pidana, serta memperkenalkan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep perampasan aset tindak pidana korupsi dan menjelaskan dasar serta latar belakang perlunya pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta konsep keadilan restoratif yang tercermin dalam RUU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset berfungsi sebagai instrumen hukuman bagi pelaku, sekaligus untuk memulihkan kerugian masyarakat seperti yang sudah diterapkan di negara Amerika Serikat, Singapura dan Denmark. Secara sosiologis, kebijakan ini muncul untuk memperbaiki stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai langkah strategis yang sesuai dengan standar internasional, seperti UNCAC, dan dapat mendukung transparansi serta pemulihan aset meskipun pelaku meninggal dunia atau melarikan diri. Namun, apabila perampasan aset tidak dapat mengembalikan kerugian negara, perluasan RUU dengan konsep perampasan penghasilan hasil kerja paksa yang dihasilkan oleh terpidana untuk menggantikan kerugian negara sangat diperlukan. Dengan pendekatan restoratif yang diusung oleh RUU ini, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan mengurangi praktik korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Pendekatan Restoratif, Perampasan Aset.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur yang mendalam. Keberhasilan ini menjadi bentuk kebanggaan tersendiri bagi penulis, sebagai bukti atas kerja keras dan ketekunan yang telah dijalani selama proses perkuliahan.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Selain itu, penulisan ini juga menjadi bentuk evaluasi atas kompetensi dan pemahaman penulis terhadap ilmu hukum yang telah diperoleh selama masa studi. Penulis berharap karya ilmiah ini tidak hanya memenuhi syarat akademik, namun juga dapat memberikan kontribusi positif sebagai referensi bagi pembaca, baik dalam bidang akademis maupun praktis, serta membuka ruang untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Sehubungan dengan itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusa Putra Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si.,M.M. telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama masa studi penulis, yang begitu luar biasa dalam melakukan upaya pembangunan dan perubahan pada kampus tercinta secara signifikan.
2. Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. yang telah memberikan arahan dan kebijakan selama penulis menjalani perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi.
3. Dosen Pembimbing I skripsi, bapak CSA Teddy Lesmana, S.H.,M.H.M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Dosen Pembimbing II Skripsi, bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. Sekaligus dosen pembimbing akademis, yang selalu sabar untuk membimbing saya semasa menjalani perkuliahan, begitu banyaknya waktu yang beliau sempatkan, begitu banyaknya ide dan pikiran yang telah diberikan dan terimakasih suda menjadi saksi atas perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua penulis, penulis tidak pernah bisa berdiri diatas kakinya sendiri tanpa do'a dari Ayah dan Ibu untuk berjalan di dunia ini, penulis ucapakan begitu banyaknya ikhlas dan terimakasih atas banyaknya hal yang suda diberikan ke anak bungsu mu ini. Tanpa restu, dukungan dan do'a penulis tidak akan mampu mencapai tahap ini. Terimkasih sudah memberikan banyaknya pembelajaran hidup sehingga penulis bisa menjadi manusia yang selalu berusaha untuk ikhlas. Terimkasih telah memberikan banyaknya tenaga, waktu, dan upaya dan selalu berjuang untuk kehidupan anak-anaknya. Semoga tuhan akan selalu memberikan keberkahan, kebahagiaan dan sehat. Hiduplah lebih lama dan lebih bahagia lagi.
Please wait for me until I become the best version of myself.
6. Kedua kaka penulis Agung dan Gungun, penulis ucapkan rasa terimkasih yang luar biasa untuk kalian yang selalu memberikan segalanya, penulis selalu merasa tidak bisa menaklukan semua perjalanan tanpa adanya kalian, penulis merasa beruntung dan sangat bersyukur ditakdirkan untuk menjadi adik bungsu kalian yang senantiasa merepotkan dalam hal apupun. Terimakasih sudah menjadi tempat berlindung atas semua hal, terimkasih selalu memberikan rasa aman terimakasih selalu menjadi tempat untuk bertanya “*ka ini gimana*”. Penulis akan selalu berdo'a atas kehidupan kalian semoga akan ada banyak hal luar biasa dan akan ada banyak cinta dan tuhan berikan kehidupan yang kalian harapakan.
7. Keluarga penulis, Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh anggota keluarga tercinta terutama bi Dewi, teh Nia, bi Lia, bi Rani, teh Ica, Sinta, Abah, bi Iis, teh Santi, Fika dan teh Tini yang senantiasa memberikan semangat, dukungan moral dan materi, serta doa yang tak pernah putus. Semua hal tersebut menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti bagi penulis dalam menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah

memeberikan pembelajaran hidup yang sangat luar biasa yaitu penulis tidak harus mendapatkan begitu banyak cinta dari orang yang seharusnya memberikan cinta, terimkasih suda mewakili dan memberikan banyaknya cinta tersebut untuk penulis.

8. Keponakan penulis, Haikal, Hanna, Rumi dan 2 dede utun, penulis merasa sangat bersyukur tuhan telah memberikan banyak kekuatan baru untuk menjalani kehidupan ini, penulis selalu merasa sangat bahagia ketika penulis berinteraksi dengan manusia-manusia kecil ini, terimakasih selalu menjadi alasan untuk lebih semangat lagi, penulis ucapan begitu banyak cinta kepada kalian semua. *“Tunggu mamang sampai bertemu dititik terbaik mamang yaa”*. Dan penulis berdo'a untuk kalian semoga akan menjadi manusia yang selalu baik, sehat dan manusia yang luar biasa.
9. Nenek penulis, Umii dan Em'ma, penulis beryukur atas takdir ini untuk menjadi salah satu cucu kalian, terimakasih suda memberikan cinta yang sangat-sangat ikhlas dan luar biasa, penulis sangat berterimakasih selalu menjadi tempat berlindung atas semua ketakutan dunia ini. *If I were to born again, I would always choose you to be my protector*. Hiduplah lebih lama lagi, tunggu aku.
10. Kepada dua orang yang takalah penting kehadirannya yang senantiasa menyaksikan semua perjalanan ini dan juga senantiasa meyakinakan bahwa semunnya dapat dilalui dengan baik, kepada Andi Erian dan Luriana Manalu penulis ucapan terimakasih banyak atas kasih yang sudah diberikan, terimakasih suda menjadi tempat untuk berbagi rasa sakit. Terimakasih untuk tidak pernah berhenti menjadi penguat serta pelindung dari banyaknya luka yang terjadi selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas semua tiga, pikiran dan materi yang telah diberikan kepada penulis. Semoga semesta akan memberikan hal yang sama pada kalian.
11. Kepada sahabat seperjuangan, Wafa, Luri, Kanesa, Risti, Yachlam, Rizki, Galuh, Indri, terimakasih suda membersamaian perjuangan ini, dari semester 1 sampai pada dititik penulisan skripsi ini. Penulis sangat beryukur bisa dipertemukan dengan takdir bersama kalian semua untuk berjuang mendapatkan gelar yang sama. Semoga akan ada banyak hal baik lagi kedepannya.

12. Kepada keluarga cemara, Haldies, Andi, Nazar, Wafa dan Luri, terimakasih sudah bersama-sama perjuangan dalam menyusun skripsi ini, takdir selalu datang diwaktu yang tepat, sangat senang di masa-masa terakhir menyusun ini dipertemukan dan dipersatukan dengan orang-orang yang memiliki semangat yang seimbang, manusia yang saling support satu sama lain, orang-orang yang selalu mengutakan satu sama lain dan orang-orang yang selalu ada dimasa penyusunan skripsi ini. Untuk kedapannya dan seterusnya semoga akan snantiasa sama. Semoga kita dapat dipertemukan dengan versi terbaik diri kita. *Wherever you are destined to be, may you always be surrounded by good people and good things.*
13. Kepada temen-temen SMA yang sampai detik penyusunan skripsi ini masih selalu ada dan menjadi penguat lainnya, Nisa, Dini, One, Mute, Odeng, terimakasih atas semua semangat dan affirmasi positif yang selalu kalian berikan, penulis berdo'a dimanapun kalian ditakdirkan semoga akan selalu disertai orang-orang baik dan hal-hal baik pula.
14. Kepada teman angkatan 2021 Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, saling mendukung di tengah suka dan duka perkuliahan.
15. Kepada kakak tingkat, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak tingkat yang selalu bersedia direpotkan untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar perkuliahan selama penyusunan skripsi ini, dan memberikan arahan yang sangat membantu dalam proses akademik penulis.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan berkontribusi selama proses penggerjaan skripsi ini.
17. Terakhir kepada diri sendiri, kata terimakasih tidak tercipta untuk sesuatu yang biasa-biasa, dan yang telah kamu lakukan tentunya sangat luar biasa, senang bisa liat kamu selalu berusaha dan bertanggungjawab atas semua kesempatan yang telah tuhan berikan kepada kamu, skripsi ini adalah bentuk penghargaan untuk diri sendiri atas kamu yang berusaha belajar untuk menerima dan selalu berdo'a untuk dilapangkan atas sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan. Terimakasih

untuk tidak pernah menyesal karna sudah berusaha berbuat baik terhadap manusia lainnya, *even when you feel they don't deserve your kindness an care.* Semoga kamu selalu sehat dan akan menjadi manusia yang seperti itu. Dan semoga akan selalu ada hal-hal baik yang akan menanti mu didepan sana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan. Aamiin.

Sukabumi, Mei 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran	11
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konseptual	16
F. Metode Penelitian	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	28
A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan	28
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	28
2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan.....	31
3. Syarat Pidana dan Pemidanaan.....	35
4. Sistem Pidana dan Pemidanaan	40
5. Unsur Kerugian Tindak Pidana Korupsi	46
B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	50
1. Korupsi	50
2. Subjek Korupsi	60
C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif.....	70
BAB III DATA PENELITIAN	80

A. Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Meratifikasi <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (UNCAC)	80
B. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Hukum Pidana Korupsi di Indonesia	108
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	125
A. Implementasi konsep perampasan aset dalam perspektif restoratif dibeberapa negara dihubungkan dengan tindak pidana korupsi.....	125
B. Urgensi pengesahan dan perluasan RUU Perampasan Aset di Indonesia	131
1. Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset.....	131
2. Konsep Perluasan RUU Perampasan Aset	168
BAB V PENUTUP	173
A. Kesimpulan.....	173
B. Saran.....	175
DAFTAR PUSTAKA	177
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	195



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pasal RUU Perampasan Aset Dalam Perspektif Restoratif..**Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dampaknya yang sangat luas, dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di seluruh dunia, sehingga diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).¹ Kejahatan ini sangat umum di tingkat pusat dan menyebar ke daerah. *Mark up* anggaran, berperan sebagai perantara proyek, dan manipulasi dalam perjalanan dinas adalah beberapa modus korupsi yang digunakan.² Korupsi, dengan jumlah pelaku yang terus meningkat, telah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan sejak dimulainya era reformasi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan minat investasi, peningkatan kemiskinan, dan penyebaran kesenjangan ekonomi adalah akibat yang signifikan dari tindakan korupsi. Praktik korupsi yang semakin meluas di Indonesia telah merusak berbagai bagian dan struktur kehidupan bangsa karena telah menyerang hampir semua bagian, termasuk sebagian besar elit politik.³

Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi juga mencakup penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana

¹ Dalam Skripsi, Sulastri, “Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Sebagai Nilai Keseimbangan Hukum Pidana Nasional” STH Sultan Adam Indonesia. (2022). Hlm. 1.

² Dalam Skripsi, Nur Atnan, “Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat.” Telkom University. (2015). Hlm. 2.

³ Alfira. “Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. UIN Jakarta. (2020). Hlm. 3.

yang dimiliki oleh pelaku karena kedudukan atau jabatannya.⁴ Di Indonesia, korupsi adalah komponen dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena hanya menguntungkan sekelompok kecil individu, tindakan korupsi ini merugikan negara dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menggunakan berbagai metode untuk mencegah dan memberantas korupsi, seperti penjara, denda, restitusi, dan bahkan hukuman mati.⁵

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dimulai sejak 1957, dimulai dengan tindakan melawan korupsi di sektor logistik selama operasi militer. Pada 1967, dibentuk Tim Pemberantas Korupsi (TPK) untuk menangani pencegahan dan penindakan korupsi. Selanjutnya, tahun 1970, Tim Empat dibentuk untuk merekomendasikan penindakan korupsi kepada pemerintah. Tahun 1977, Operasi Penertiban diluncurkan untuk meningkatkan kedisiplinan administratif. Pada 1987, dibentuk Pemsus Restitusi untuk menindak korupsi perpajakan. Pada 1999, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di bawah Kejaksaan Agung dan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Akhirnya, tahun 2002, lahir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002.⁶

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan penurunan signifikan, dari skor 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2023, di bawah rata-rata global 45, dan menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara. Data KPK mencatat 1.681 kasus korupsi berdasarkan profesi selama 2004–2023, paling banyak melibatkan pihak swasta, pejabat

⁴ Pasal 2 dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

⁵ Petrus Brad, Diah Ratna, “Sanksi Pidana Pemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”. Universitas Udayana. (2022). Hlm. 2.

⁶ Dalam Skripsi, Lisna, “Urgensi Hak Imunitas Terhadap Pemimpin KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi”. Universitas Nusa Putra. (2022). Hlm. 2.

eselon, dan anggota DPR/DPRD. Korupsi paling sering terjadi di sektor desa dan utilitas, dengan penyuapan sebagai jenis kasus terbanyak. Meski berbagai program dijalankan, lemahnya penegakan hukum dan transparansi membuat persepsi global terhadap upaya antikorupsi memburuk.⁷ CPI Indonesia 2024 dirilis pada 11 Februari 2025 oleh Transparency International Indonesia dengan tema "Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan". Skor Indonesia naik dari 34 menjadi 37, dan peringkatnya membaik dari 115 ke 99 dari 180 negara. Meski ada kemajuan, skor ini masih menunjukkan tingkat korupsi tinggi, menempatkan Indonesia di peringkat kelima di ASEAN..⁸ Selain itu IPK nya masih jauh dari hasil yang sudah dicapai pada tahun 2019 yaitu 40.

Menurut ICW, pada 2023 terdapat 1.649 putusan kasus korupsi dengan 1.718 terpidana dan kerugian negara sebesar Rp56 triliun, naik dari hampir Rp50 triliun di 2022. Kejaksaan Agung menuntut ganti rugi Rp82 triliun, sementara KPK hanya Rp675 miliar. Namun, yang berhasil dikembalikan ke negara hanya Rp7,3 triliun. Di semester I 2024, KPK mencatat kerugian negara akibat korupsi sekitar Rp5,2 triliun.⁹ Kegagalan Indonesia untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh korupsi menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. Dari total kerugian negara sebesar sekitar Rp56 triliun, hanya sekitar Rp7,3 triliun yang berhasil dikembalikan setelah proses hukum, menunjukkan bahwa

⁷ Diberitakan Kompas.id (5/4/2024), “Pejabat Publik dan Swasta Rentan Terjerat Korupsi.” <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/03/pejabat-publik-dan-swasta-rentan-terjerat-korupsi>. Diakses pada 12 November 2024 pukul 22.10 WIB.

⁸ Sustain.id. “Naik 3, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Tahun 2024 Masih Tetap Buruk” <https://sustain.id/2025/02/20/naik-3-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2024-masih-tetap-buruk/>. (2025). Diakses pada 09 Maret 2025. Pukul 23.20 WIB.

⁹ Ajeng Dwita. “Rekap Korupsi 2024, Kementerian Jadi yang Paling Banyak Terlibat”. <https://goodstats.id/article/rekap-korupsi-2024-kementerian-jadi-instansi-paling-banyak-terlibat-cZ5sh>. Good Stats. (2024). Diakses pada 5 Februari 2025. Pukul 03.27 WIB.

sistem yang digunakan untuk mengambil aset koruptor tidak efektif karena hanya berfokus pada pembalasan secara setimpal.

Sebelum konsep *restorative justice* diterapkan, hukum pidana di Indonesia lebih menekankan keadilan retributif, yaitu prinsip pembalasan setimpal terhadap pelaku kejahatan berdasarkan asas *lex talionis*. Hukuman diberikan sebagai balasan atas tindakan kriminal yang dilakukan.¹⁰ Paradigma retributif masih dominan dalam hukum pidana Indonesia, di mana negara fokus menghukum pelaku dan menyelesaikan kerugian negara. Namun, vonis ringan dan perlakuan khusus terhadap narapidana korupsi masih sering terjadi. Hukuman penjara tak memberi efek jera, karena banyak koruptor tetap bisa menikmati atau menyembunyikan hasil kejahatannya setelah bebas.



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengatur sanksi pidana korupsi berupa penjara, denda, hingga penjara seumur hidup. Namun, menurut ICW, korupsi di Indonesia belum menunjukkan penurunan signifikan. Meski banyak putusan dijatuhkan, praktik korupsi tetap berlangsung, bahkan terpidana masih bisa menikmati kebebasannya..¹¹ Penegakan hukum yang lebih kuat dan kebijakan pencegahan yang lebih efektif diperlukan untuk menangani berbagai bentuk korupsi. Salah satu upaya tersebut yaitu Indonesia ikut terlibat dalam meratifikasi perjanjian UNCAC.

¹⁰ Richie Sanjaya. “Tinjauan Yuridis Restorative Justice pada Kasus Korupsi SPPD Fiktif KKR Aceh Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Universitas Pelita Harapan. (2024). Hlm. 17.

¹¹ Dalam Skripsi, Dinda Khairunnisa, “Penerapan Pidana Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Era Pandemi Covid-19 ” UIN Jember. (2022). Hlm. 4.

Setelah meratifikasi UNCAC lewat UU No. 7 Tahun 2006, Indonesia wajib mendukung kerja sama global dalam pemberantasan korupsi, khususnya perampasan aset hasil kejahatan. Pasal 54 UNCAC mendorong negara tetap menyita aset, meski pelaku meninggal, buron, atau tak ditemukan. Namun, sistem hukum nasional sering jadi hambatan. Karena itu, diusulkan mekanisme *Non-Conviction Based* (NCB), yaitu perampasan aset tanpa proses pidana, agar koruptor tak mudah menyembunyikan atau mengakses aset lintas negara.¹²

Hasil ratifikasi UNCAC belum efektif di Indonesia karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 belum secara komprehensif mengatur prosedur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Regulasi ini masih bersifat dilematis karena membagi mekanisme perampasan aset ke dalam jalur pidana yang sulit dibuktikan, dan jalur perdamaian yang belum optimal penerapannya..¹³

Perampasan aset pelaku korupsi melalui jalur pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, yang memungkinkan penyitaan dan pelelangan aset untuk memulihkan kerugian negara yang berupa pidana tambahan. Namun, implementasinya masih terkendala oleh pembuktian yang kompleks, belum adanya regulasi perampasan tanpa dakwaan (NCB), serta hambatan kerja sama internasional dalam pelacakan aset.¹⁴

¹² Wikly. Aldi. Herlyanty. “Tinjauan Yuridis Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti”. (2020). Hlm. 1.

¹³ Dalam Skripsi. Rizki Dwi Nugroho. “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2021). Hlm. 4.

¹⁴ Pasal 18 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal perampasan aset melalui jalur perdata, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 32 Ayat (1) “*Dalam hal terdakwa telah meninggal dunia sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap harta benda yang telah disita dapat diajukan gugatan ke pengadilan perdata oleh jaksa untuk dan atas nama negara.*” Selain itu dalam Pasal 32 Ayat (2) “*Dalam hal terdakwa melarikan diri, maka terhadap harta benda yang telah disita dapat diajukan gugatan ke pengadilan perdata oleh jaksa untuk dan atas nama negara.*” Dan pada Pasal 38 C “*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi tetap dapat dilakukan apabila terdakwa telah meninggal dunia. Jika terdakwa telah meninggal dunia, pengadilan dapat memutuskan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk negara.*”¹⁵ Salah satu kekurangan dari proses hukum perampasan aset melalui jalur perdata adalah bahwa beban pembuktian tidak dapat diterapkan pada terdakwa jika terdakwa yang membuktikan asetnya. melainkan jaksa pengacara atau instansi yang dirugikan yang bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa terdakwa mengalami kerugian. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi mengatur kemungkinan perampasan aset melalui jalur perdata. Namun, apabila upaya pidana sudah selesai, jalur perdata baru dapat digunakan.¹⁶ Artinya, perampasan aset baru diproses secara perdata setelah gagal dalam proses pidana. Oleh karena itu, jalur perdata hanya merupakan pilihan, dan itu adalah proses hukum yang akan melengkapi proses hukum pidana.

¹⁵ Pasal 32 Ayat (1) dan (2), serta pasal 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ Rizki Dwi Nugroho. *op. cit.* Hlm. 5.

Mengatasi korupsi butuh pendekatan menyeluruh, termasuk penguatan pencegahan dan pemulihan kerugian negara. Perampasan aset jadi alat penting dalam hal ini, RUU Perampasan Aset yang tengah dibahas diharapkan memperkuat kerangka hukum, terutama saat pelaku tak bisa diadili. Meski sudah lama diusulkan, RUU ini belum disahkan, padahal regulasi yang kuat dibutuhkan agar aset hasil korupsi bisa dikembalikan. Keberhasilannya pun bergantung pada penerapan strategi pencegahan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Perampasan aset merupakan langkah hukum yang paling tepat dalam mewujudkan keadilan restoratif atas tindak pidana korupsi, karena bertujuan memulihkan kerugian negara akibat kejadian tersebut. Jika aset hasil korupsi tidak dirampas, maka kerugian negara tak akan bisa benar-benar dipulihkan. Menurut pakar hukum Romli Atmasasmita, pengembalian aset adalah kunci menciptakan keseimbangan, harmoni, dan kemaslahatan bagi masyarakat dan negara.¹⁷ Perampasan aset memang penting dalam pemberantasan korupsi, namun jika aset pelaku telah habis atau disembunyikan, pemulihan kerugian negara menjadi tidak efektif. Pendekatan hukuman tambahan berupa pidana penjara justru menambah beban negara. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan alternatif seperti perampasan hasil kerja, yakni pelaku tetap diberi kesempatan bekerja dan penghasilannya digunakan untuk mencicil kerugian negara, sambil memanfaatkan kemampuan intelektual mereka secara produktif.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkritisi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang ada, melainkan menekankan urgensi pengesahannya sebagai

¹⁷ Romli Atmasasmita. "Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme". Bina Cipta. Bandung. (2011). Hlm.75.

instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui pendekatan keadilan restoratif. Meskipun konsep perampasan aset telah termuat dalam RUU tersebut, implementasinya membutuhkan dukungan kebijakan yang luas, kolaborasi aparat penegak hukum, pengelolaan aset negara, dan partisipasi masyarakat sipil. Tanpa sinergi berbagai pihak, upaya pencegahan korupsi melalui mekanisme ini sulit berhasil. Pendekatan restoratif dalam RUU ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Perampasan aset penting untuk memastikan pelaku tidak menikmati hasil kejahatannya dan negara mendapat ganti rugi yang adil. Namun, jika aset pelaku telah habis atau disembunyikan, maka pemulihan menjadi sulit. Karena itu, penelitian ini juga mendorong perluasan konsep RUU agar mencakup perampasan penghasilan hasil kerja, sebagai alternatif yang memungkinkan pelaku mencicil kerugian negara dari penghasilan yang diperoleh tanpa membebani negara. Pendekatan ini tidak hanya memberi efek jera yang lebih konstruktif, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan dalam kebijakan antikorupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penyusunan regulasi yang lebih efektif dan komprehensif, dengan mempertimbangkan praktik baik dari negara lain sebagai perbandingan. Maka dari itu peneliti memanifestasikannya dalam bentuk penelitian ilmiah ini dengan judul: **“KONSEP PERAMPASAN ASET DAN PERLUASAN PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perampasan aset dalam perspektif restoratif dibeberapa negara?
2. Bagaimana urgensi pengesahan dan perluasan RUU Perampasan Aset di Indonesia sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi konsep perampasan aset dalam perspektif restoratif dibeberapa negara.
2. Untuk menganalisis urgensi pengesahan dan perluasan RUU Perampasan Aset di Indonesia sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif restoratif.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Kegunaan Keilmuan

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta melengkapi bahan bacaan dalam ilmu hukum, khususnya terkait dengan hukum pidana dan hukum anti-korupsi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum, terutama dalam konteks penerapan RUU Perampasan Aset sebagai alat penanggulangan korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan baru mengenai upaya hukum yang efektif untuk memerangi korupsi.

2. Kegunaan bagi Pembuat Kebijakan

a. Kegunaan bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai efektivitas perampasan aset dan bagaimana perluasan RUU perampasan aset dalam perspektif restoratif sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan menganalisis tantangan dan potensi dampaknya, penelitian ini diharapkan memberi rekomendasi untuk memperkuat kebijakan antikorupsi di Indonesia.

b. Penyusunan Kebijakan

Penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan anti-korupsi yang lebih holistik dan aplikatif. Dengan mengevaluasi peraturan tentang Perampasan Aset dan perluasan rancangan undang-undang dalam konteks pemberantasan korupsi yang dititik beratkan pada perspektif restoratif. Penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait efektivitas Perampasan Aset tersebut dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan yang lebih luas. Analisis ini juga dapat membantu membuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih terarah, baik pada tingkat nasional maupun daerah, agar regulasi yang ada dapat dijalankan secara optimal dan mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Penyusunan Kebijakan

Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam proses penyusunan atau revisi rancangan undang-undang terkait perampasan aset dan perluasannya, terutama dalam mengatasi kekosongan hukum yang ada. Dengan memberikan pandangan yang komprehensif mengenai efek jera dari sanksi perampasan aset, penelitian ini dapat mendukung pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan.

3. Kegunaan Praktis

a. Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam proses penyusunan RUU atau revisi peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan tindak pidana korupsi. Dengan memberikan kajian mendalam tentang peran sanksi perampasan aset dan peran sanksi perampasan hasil kerja sebagai mekanisme pencegahan yang efektif dan memberikan efek jera, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kebijakan yang berlaku, terutama untuk mengatasi kekosongan norma hukum yang ada. Pemahaman yang lebih luas mengenai dampak sanksi perampasan aset dalam perspektif restoratif ini diharapkan dapat mendukung pembuatan kebijakan yang lebih adil, responsif, dan efisien dalam menanggulangi praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan negara.

b. Advokasi dan Kesadaran Publik

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya penerapan Perampasan Aset dan sanksi perampasan hasil kerja sebagai langkah konkret dalam memberantas korupsi. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat, dukungan publik terhadap kebijakan ini diharapkan akan meningkat, sehingga menciptakan tekanan positif bagi pemerintah untuk terus berinovasi dalam upaya penanggulangan korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gambaran suatu desain yang diperoleh berdasarkan pandangan yang disampaikan sebagai informasi mengenai suatu peristiwa. Menurut Uma Sekaran dan Suriasumantri, "Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara

teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti.” Kerangka berpikir ini merupakan model konseptual yang menunjukkan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah penting.¹⁸

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian hukum, kerangka pemikiran diperlukan untuk memperjelas nilai-nilai yang didasarkan pada dalil-dalil hukum hingga landasan filosofis tertinggi. Untuk membahas kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penulis telah memasukkan beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan, antara lain sebagai berikut:

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan Hukum

Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Menurut Aristoteles, tanpa ada kecenderungan hati sosial-etis yang baik pada warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang mutu sekalipun.¹⁹

Dalam konteks pelaku tipikor, keadilan hukum diwujudkan dengan memberikan hukuman yang setimpal terhadap perbuatan korupsi. Sanksi perampasan aset dan sanksi



¹⁸ Syifa. Susi. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018” Universitas Bale Bandung. (2020). Hlm. 107.

¹⁹ Basuki Rekso Wibowo. “NEGARA HUKUM Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum.” Pustaka Reka Cipta. Bandung. (2020). Hlm. 27.

perampasan hasil kerja menjadi cara untuk mengembalikan rasa keadilan masyarakat, dengan menghukum pelaku secara tegas, termasuk melalui perampasan aset hasil kejahatan.

b. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum yang harus dijunjung tinggi. Kepastian ini dimaksudkan agar hukum dapat diterapkan secara tegas dan konsisten, sehingga setiap individu dapat memahami dengan jelas perbuatan apa yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Dengan demikian, hukum akan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, baik dari pemerintah maupun pihak lain.²⁰ Kepastian hukum menjadi tuntutan utama dalam menciptakan sistem hukum yang positif, yaitu sistem hukum yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga setiap orang tahu hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kepastian hukum menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang mampu mencegah dan menangani kejahatan tersebut secara efektif. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia menghadirkan langkah hukum yang tegas dan konsisten untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa aset yang diambil secara ilegal dapat dipulihkan melalui mekanisme yang jelas.

Kepastian hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang menjamin bahwa hukum harus jelas, teratur, dan dapat diprediksi. Ini berarti individu dapat mengetahui

²⁰ Ida Bagus Gede Putra. "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia" Advokat Konstitusi. (2021). <https://advokatkonsitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>. diakses pada 13 November 2024 pukul 20.00 WIB

hak dan kewajiban mereka serta apa yang diharapkan dari mereka oleh hukum. Kepastian hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan adil dan konsisten.²¹ Dalam hal ini, Perampasan Aset bertujuan untuk menjamin bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan, sehingga hak-hak individu tetap terlindungi dalam upaya pemulihan aset. Kepastian hukum yang terkandung dalam RUU Perampasan Aset memberikan dasar yang kokoh bagi negara untuk menindak pelaku korupsi secara tegas, tetapi tetap dalam kerangka hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Dalam perspektif keadilan restoratif, fungsi pencegahan tindak pidana korupsi melalui perampasan aset dan sanksi perampasan hasil kerja tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian negara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepastian hukum yang tercipta dari penerapan aturan ini memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, sekaligus mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Proses hukum yang transparan dan inklusif, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, konsep perampasan aset ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif dalam penanganan tindak pidana korupsi.

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum, yang harus diarahkan untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

²¹ Hans Kelsen, “General Theory of Law and State”, translated by: Anders Wedberg, New York: Russell & Russell, (1961). Hlm.97.

Menurutnya, hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Negara dan sistem hukum ada untuk memberikan manfaat yang sejati, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan bagi mayoritas rakyat. Dengan kata lain, hukum harus berfungsi untuk mencapai kebaikan bersama dan memastikan kesejahteraan sosial, bukan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. ²²

Kaum fungsionalis menekankan manfaat hukum dan berpendapat bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" berarti hukum yang kaku dapat menyakiti, kecuali jika keadilan dapat memperbaikinya. Meskipun keadilan bukan satunya tujuan hukum, namun keadilan adalah tujuan hukum yang paling substantif.²³ Dalam konteks keadilan restoratif pada konsep Perampasan Aset, manfaat hukum terlihat dari upaya pemulihan aset negara yang dicapai melalui proses inklusif dan transparan, yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerugian bagi masyarakat.

Dengan menekankan pada pemulihan aset dan perampasan hasil kerja sebagai instrumen pencegahan korupsi, ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas. Efek jera yang dihasilkan dari perampasan aset mengurangi insentif pelaku untuk melakukan tindak pidana serupa di masa depan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif melalui perampasan aset ini tidak hanya mencegah tindak pidana korupsi tetapi juga mendukung tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih luas.

²² Ida Bagus Gede Putra. *op cit.* diakses pada 13 November 2024 Pukul 20.20 WIB.

²³ Basuki, *op.cit.* Hlm. 27.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Perampasan Aset

Definisi perampasan aset dapat dipahami sebagai kombinasi antara konsep "perampasan" dan "aset." Secara umum, perampasan aset merujuk pada tindakan pengambilalihan properti dari pemiliknya tanpa memberikan kompensasi, yang dilakukan berdasarkan putusan hukum akibat adanya pelanggaran. Perampasan aset bersifat permanen, sehingga berbeda dengan penyitaan, yang merupakan tindakan sementara. Barang-barang yang disita akan diputuskan lebih lanjut melalui pengadilan, apakah dikembalikan kepada pemilik yang berhak, dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau tetap berada di bawah kewenangan kejaksaan.²⁴



Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNCAC memberikan definisi mengenai perampasan aset dalam Pasal 2 huruf g. Definisi tersebut menjelaskan bahwa "*Confiscation*," yang mencakup forfeiture jika relevan, adalah pengambilalihan properti secara permanen berdasarkan keputusan pengadilan atau otoritas berwenang lainnya. Dengan kata lain, perampasan aset melibatkan pencabutan hak kepemilikan atas harta kekayaan untuk selamanya atas dasar putusan hukum yang sah. Penggunaan istilah *perampasan aset (asset forfeiture)* dalam UNCAC berbeda dengan konsep pengembalian aset (*asset recovery*). Bab V UNCAC membahas istilah *Asset Recovery* yang memiliki cakupan luas, meliputi berbagai aspek seperti pencegahan dan pendekripsi aliran aset yang terkait tindak pidana, pengembalian langsung aset hasil tindak pidana, serta mekanisme kerjasama antarnegara untuk pengembalian aset secara transnasional. Selain

²⁴ Rihantoro Bayuaji. "Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang". LaksBang Justitia. Jakarta. (2019). Hlm.65.

itu, Bab ini juga mencakup penyitaan internasional dan proses pencarian serta pengembalian aset hasil kejahatan melalui kolaborasi lintas negara.²⁵

Perampasan aset dilakukan dengan tujuan keadilan restoratif bukan hanya untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana korupsi, tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut dan memberi pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang melibatkan negara dan masyarakat sebagai korban. Konsep perampasan aset yang digunakan dalam UNCAC memberikan dasar yang kuat untuk mengatur pengambilalihan aset berdasarkan keputusan hukum dan pengembalian aset melalui mekanisme kerjasama internasional.



Pada dasarnya, perampasan aset ini menempatkan pengembalian aset hasil tindak pidana sebagai salah satu pilar penting untuk mencegah korupsi di masa depan, memungkinkan kerja sama antarnegara dalam memerangi korupsi secara global dan menjamin proses hukum yang transparan.

b. Konsep Perampasan Penghasilan Hasil Kerja

Sampai saat ini, pembahasan mengenai perampasan penghasilan hasil kerja paksa oleh negara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi masih sangat minim ditemukan dalam literatur hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Namun penulis menemukan beberapa definisi terpisah mengenai hal ini, yaitu perampasan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.²⁶ Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor

²⁵ Lonna Yohanes Lengkong. "Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". Universitas Kristen Indonesia. (2023). Hlm. 3.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI VI Daring" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. (2024). Diakses pada 12 April 2025. Pukul 00.13 WIB.

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.²⁷

Selanjutnya pengertian hasil kerja atau (*deliverable*) merupakan suatu objek, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban tertentu. Istilah *deliverable* biasanya merujuk pada sesuatu yang menjadi tujuan atau output dari sebuah proses kerja, yang harus diserahkan atau disampaikan kepada pihak yang berwenang atau berkepentingan.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *perampasan penghasilan hasil kerja* dalam konteks ini merupakan suatu tindakan pengambilalihan secara paksa oleh negara terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh seseorang khususnya pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari hasil pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas tertentu, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik (*deliverable*), sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban hukum atau putusan pengadilan.

Konsep ini lahir dari penggabungan makna *perampasan* sebagai tindakan penyitaan atau pengambilalihan secara paksa (KBBI), *penghasilan* sebagai tambahan

²⁷ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

²⁸ Brosur PMB Universitas. “Pusat Ensiklopedia”. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Hasil_kerja. Diakses pada 12 April 2025. Pukul 00.23 WIB.

kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan (Pasal 4 ayat (1), serta *hasil kerja* sebagai setiap output atau deliverable yang dihasilkan dari aktivitas atau pekerjaan tertentu. Dengan demikian, *perampasan* penghasilan hasil kerja dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk menarik kembali keuntungan ekonomi hasil kerja, khususnya yang diperoleh secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum, dari pelaku tindak pidana korupsi, guna memenuhi rasa keadilan dan upaya pemulihan kerugian negara.

Selain definisi diatas beberapa penelitian sebelumnya sudah menyinggung tentang hal tersebut seperti dikutip dari Rida dan Yusona yang menyatakan bahwa “*Padahal ketimbang merampas kemerdekaan pelaku tindak pidana korupsi dengan jalan memenjarakannya, lebih baik negara berfokus pada pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi. Selain itu negara juga perlu memikirkan bagaimana caranya agar pelaku korupsi dapat dipekerjakan dalam sektor-sektor pekerjaan yang menjadi keahliannya dimana hasil dari pekerjaan tersebut dirampas oleh negara dalam waktu tertentu.*”²⁹

Perampasan penghasilan hasil kerja ini dipandang sebagai salah satu alternatif upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sekaligus sebagai bentuk penegakan hukum yang berorientasi pada pengembalian kerugian negara, bukan semata-mata pemidanaan berupa pemenjaraan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan beberapa penelitian sebelumnya, yang menekankan pentingnya memanfaatkan kemampuan kerja pelaku korupsi untuk menghasilkan penghasilan yang kemudian dirampas negara dalam kurun waktu tertentu sebagai bagian dari sanksi dan tanggung jawab pelaku.

²⁹ Rida Ista dan Yosana. “Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Recteh V o 1 . 1. (2 0 1 9). Hlm. 3.

c. Konsep Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam pengadilan yang menitikberatkan pada upaya memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, dengan melibatkan kedua belah pihak untuk mencapai keadilan atau kesepakatan bersama.³⁰ PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai “*a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender.*” (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).³¹ Dalam konteks tindak pidana korupsi, penerapan prinsip keadilan restoratif sangat relevan, khususnya dalam *Perampasan Aset di Indonesia*, di mana perampasan aset menjadi langkah strategis untuk memulihkan kerugian negara akibat kejadian korupsi. Fokus utama dari keadilan restoratif, yaitu mengembalikan situasi sebelum terjadinya tindak pidana, selaras dengan tujuan perampasan aset untuk memastikan pengembalian kerugian negara secara inklusif dan kooperatif.



Van Ness dari Canada berpendapat keadilan restoratif sebagai berikut, “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*”. (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).³² Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif dalam konsep

³⁰ Rizki Dwi Nugroho. *op. cit.* Hlm. 17.

³¹ Yvon Dandurand. “*Handbook on Restorative Justice Programme*”. New York: United Nations, (2006).Hlm. 6.

³² Johnstone dan Van Ness. “*The Meaning of Restorative Justice*” Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke 11, Workshop 2, Bangkok Thailand,(2005). Hlm. 2-3

Perampasan Aset dapat dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan keadilan antara korban, masyarakat, dan pelaku demi pencegahan tindak pidana korupsi secara lebih efektif.

F. Metode Penelitian

1) Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang bahan-bahan berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang berlaku serta berhubungan dengan pokok bahasan yang kemudian akan dikorelasikan dengan afirmasi regulasi dalam perlindungan dan keterlibatan perempuan dalam lingkungan hidup.



2) Metode Pendekatan

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan metode yang digunakan dengan cara menelaah seluruh peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peter Machmud menjelaskan bahwa pendekatan ini dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum tersebut.³³

Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti perlu memahami hirarki dan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah

³³ Romi. (2018). Repozitori IAIN Kudus. Hlm. 34.

peraturan tertulis yang mengikat dan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan asumsi ini, secara singkat dapat dikatakan bahwa statute merujuk pada undang-undang dan peraturan; sehingga, pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan menitik beratkan pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang relevan, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁴ Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Makna yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada suatu yang universal yang diabstraksikan dari suatu yang partikular.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)

Penelitian komparatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih guna memahami dan mendapatkan jawaban atas subjek penelitian. Metodologi ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kontribusi sanksi perampasan aset dalam perspektif restoratif sebagai

³⁴ *Ibid.* Hlm. 35.

fungsi pencegahan tindak pidana korupsi.³⁵ Kajian ini akan membahas bagaimana Perampasan Aset diterapkan di berbagai negara sebagai alat untuk menanggulangi korupsi dan bagaimana praktik-praktik tersebut dapat diadaptasi dan diterapkan di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana efektivitas sanksi perampasan aset dalam perspektif restoratif yang diterapkan di Indonesia mempengaruhi dan dapat memberikan solusi yang inovatif untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

3) Sumber Data Penelitian

Alat pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



- a. Bahan hukum primer, meliputi sumber-sumber hukum yang mengikat seperti, peraturan hukum, kasus hukum, putusan pengadilan, perjanjian internasional, dan sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - 1) *Wetboek van strafrecht* (Kitab Undang-undang hukum pidana);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1990 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

³⁵ Lisna. *op.cit.* Hlm. 25.

5) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Anti Korupsi, 2003)

6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- b. Bahan hukum sekunder, mencakup sumber-sumber yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang perampasan aset, hasil penelitian, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terutama terdiri dari literatur yang relevan, yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang berwujud laporan.
- c. Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap dokumen hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier termasuk dokumen pendukung hukum atau bahan hukum penunjang.

4) Tahap Penelitian

- a. Tahap persiapan yaitu, langkah pertama dalam persiapan dan penelitian adalah mengidentifikasi masalah yang akan dianalisis. Dalam kasus ini, masalah utamanya adalah pengembalian kerugian keuangan negara yang masih sulit dikembalikan akibat tindak pidana korupsi.
- b. Tahap penelitian yaitu, setelah melakukan tahap persiapan maka selanjutnya adalah penulis melakukan analisis terhadap penelitian dengan berlandaskan metode penelitian diatas.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, dan indeks kumulatif. Proses ini mencakup inventarisasi dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai produk hukum yang relevan dengan topik penelitian, diikuti dengan klasifikasi serta analisis keterkaitan antaraturan. Tujuannya adalah untuk melihat keselarasan atau pertentangan antaraturan, baik secara vertikal maupun horizontal, serta kesesuaian antara asas hukum dan ketentuan normatif yang berlaku.

6) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lainnya, Kemudian alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan buku – buku atau jurnal – jurnal terkait seperti google scholar, schopus, dan lain – lain.

7) Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap berbagai sumber hukum tertulis. Pendekatan ini merujuk pada pandangan Soejono Soekanto, yang menyatakan bahwa

metode yuridis kualitatif merupakan cara untuk menafsirkan serta membangun pemahaman dari dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan.³⁶

Penelitian ini bersifat normatif, karena berpijak pada peraturan hukum positif sebagai landasan normatifnya, sedangkan unsur kualitatif menekankan pada proses pencarian dan pemaknaan terhadap data yang ditemukan. Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji data hasil studi pustaka yang berkaitan dengan konsep perampasan aset di Indonesia dalam menangani tindak pidana korupsi. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif, yakni menyusun dan menginterpretasi data secara kualitatif guna memperoleh pemahaman yang mendalam serta kejelasan atas isu hukum yang menjadi pokok pembahasan.

8) Lokasi Penelitian



Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, lokasi yang digunakan bersifat berbasis kepustakaan, dengan fokus pada sumber-sumber tertulis baik yang berupa buku maupun bahan bacaan lainnya. Lokasi utama untuk studi kepustakaan ini meliputi Perpustakaan Universitas Nusa Putra di Sukabumi, Perpustakaan Daerah Kabupaten Sukabumi, dan Perpustakaan Kota Sukabumi, yang menyediakan berbagai koleksi buku dan referensi cetak yang mendukung kajian penelitian. Selain itu, sumber informasi juga diperoleh melalui akses daring terhadap berbagai platform pustaka digital. Beberapa sumber digital yang digunakan antara lain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui laman <https://e-resources.perpusnas.go.id>, yang

³⁶ Johny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif". Bayumedia Surabaya, (2005). Hlm. 295.

menyediakan akses terhadap *e-book*, *e-journal*, dan berbagai literatur digital lainnya. Peneliti juga memanfaatkan *Google Scholar* (<https://scholar.google.com>) untuk mencari jurnal ilmiah dan artikel akademik, serta mengakses *Directory of Open Access Journals* (DOAJ) melalui <https://www.doaj.org> sebagai sumber jurnal akses terbuka. Selain itu, digunakan pula platform ResearchGate (<https://www.researchgate.net>) dan *ScienceDirect* (<https://www.sciencedirect.com>) untuk memperoleh referensi dari publikasi ilmiah internasional yang relevan dengan topik penelitian. Dengan memanfaatkan kombinasi dari sumber cetak dan digital ini, peneliti dapat menghimpun berbagai data dan informasi yang komprehensif untuk mendukung proses analisis dalam penelitian ini



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Moeljatno menjelaskan bahwa Hukum Pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menerapkan prinsip-prinsip dasar dan peraturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, serta ancaman atau sanksi pidana yang akan dikenakan kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁷ Menurut Mezger yang dikutip oleh Rozah, hukum pidana adalah seperangkat aturan hukum yang menghubungkan suatu perbuatan dengan akibat pidana tertentu, apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.³⁸ Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana berfokus pada perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan dikenakan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, yang memungkinkan pemberian hukuman pidana.

Hukum pidana dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *strafrecht*. Hukum pidana, menurut Prof. Soedarto, adalah aturan yang mengatur perbuatan tertentu yang akan menghasilkan akibat pidana jika memenuhi syarat tertentu. Secara singkat disebut sebagai perbuatan pidana atau delik jika mereka melakukan sesuatu yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana jika mereka melanggarnya. Secara tegas, tindakan

³⁷ Moeljatno. “Asas-Asas Hukum Pidana”. Rineka Cipta. Jakarta. (2015). Hlm. 1.

³⁸ Umi Rozah Aditya. “Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan”. Pustaka Magister. Semarang. (2015). Hlm. 1.

tersebut merugikan masyarakat karena bertentangan dengan atau menghalangi pembentukan norma masyarakat yang adil dan baik.³⁹ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum.⁴⁰

Umi Rozah Aditya dalam bukunya membahas mengenai pemidanaan berarti membicarakan tentang manusia dan upayanya dalam mencari kebenaran dan keadilan. Pemidanaan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, yang digunakan untuk menentukan tindakan yang harus diambil terhadap pelanggar hukum, bahkan dalam bentuk hukuman yang diberikan orang tua kepada anaknya. Pemidanaan dapat dipandang sebagai sebuah lembaga yang menggambarkan hubungan antara individu, yang diatur oleh aturan, dengan menetapkan tindakan yang harus dilakukan, siapa yang dikenakan pidana, dan tujuan dari pemidanaan tersebut.⁴¹

Pemidanaan dapat dipahami sebagai tahap di mana sanksi dijatuhkan dan diterapkan dalam hukum pidana. Secara umum, istilah "pidana" merujuk pada hukuman, sementara "pemidanaan" mengacu pada proses penghukuman. Hulsman berpendapat bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan hukum yang mengatur sanksi pidana. Secara lebih luas, pemidanaan diartikan sebagai suatu proses di mana

³⁹ Lukman Hakim. "Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa". CV. Budi Utama. Yogyakarta. (2019). Hlm. 1.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴¹ Umi Rozah Aditya. op. cit. Hal. 16-17.

hakim memberikan atau menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana.⁴² Pemidanaan adalah pemberian hukuman atau putusan pidana sebagai langkah yang sah menurut hukum, yang bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada seseorang melalui proses peradilan pidana, setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana.⁴³ Pemidanaan, sebagai bagian integral dari hukum pidana, adalah proses penghukuman yang melibatkan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana. Proses ini tidak hanya mencerminkan hubungan antara individu dan hukum, tetapi juga menggambarkan upaya masyarakat dalam menegakkan keadilan. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan penderitaan yang sah secara hukum kepada pelaku melalui putusan hakim, berdasarkan bukti yang meyakinkan. Hal ini menjadikan pemidanaan sebagai elemen penting dalam menjaga tatanan sosial dan mendorong kepatuhan terhadap hukum.

Adapun bentuk-bentuk pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu memiliki beberapa bentuk yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pemidanaan terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, serta pidana alternatif yang bertujuan untuk menciptakan efek jera sekaligus menegakkan keadilan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan, yang masing-masing memiliki ketentuan dan syarat tertentu dalam penerapannya. Selain itu, pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang atau hasil kejahatan, serta kewajiban

⁴² Abdul Syatar. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam". UIN Alauddin Makassar. (2018)/ Hlm. 5.

⁴³ Universitas Medan Area. "Pidana dan Pemidanaan". [http://nanangtomisitorus.blog.uma.ac.id/ wp-content/uploads/sites/628/2020/06/Pidana-dan-Pemidanaan.pptx](http://nanangtomisitorus.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/628/2020/06/Pidana-dan-Pemidanaan.pptx). Diakses Pada. 06 Januari 2025. Pukul. 17.57.

mengikuti program tertentu dapat diberikan bersamaan dengan pidana pokok. KUHP terbaru juga mengakomodasi pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana bersyarat, yang berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif untuk mengedepankan pemulihan bagi korban serta pelaku kejahatan. Dengan adanya perubahan dalam sistem pemidanaan ini, hukum pidana Indonesia semakin menyesuaikan diri dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta pengurangan ketergantungan pada hukuman penjara, sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan efektif dalam menanggulangi tindak pidana.

2. Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Di indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Sampai saat ini, tidak ada peraturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, baik dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Tetapi pasal berikut dapat mewakili dari tujuan pidana tersebut yaitu dalam Pasal 2 KUHP Tahun 2023 yaitu Pidana dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut, memberikan effek jera (efek psikologis kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan serupa), mencegah agar pelaku atau orang lain tidak melakukan kejahatan serupa, mendidik pelaku untuk memperbaiki perilakunya dan mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut kepada korban atau masyarakat. Dimana tujuan pidana tersebut dijalankan dengan pendekatan yang proporsional, tidak berlebihan, dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Dikutip dari Lukman Hakim bahwa Packer mengatakan bahwa ada dua perspektif konseptual, masing-masing dengan interpretasi moral yang berbeda. Yang pertama adalah perspektif retributif, yang dikenal sebagai perspektif retributif. Pandangan

retributif melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh warga masyarakat, dan perspektif utilitarian, yang dikenal sebagai perspektif utilitarian, melihat pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Pandangan ini disebut sebagai melihat ke belakang. Menurut perspektif utilitarian, pemidanaan dinilai berdasarkan manfaat atau kegunaannya, di mana yang dilihat adalah kondisi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhan pidana itu.⁴⁴ Menurut teori ini, pemidanaan dilakukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah kejahatan terjadi di masa depan.

Sementara, Muladi membagi teori tujuan pemidanaan menjadi tiga kategori yaitu teori absolut (*retributif*), teori teleologi, dan teori teleologi retributif.⁴⁵

a) Teori Abosolut (Pembalasan)

Berdasarkan teori retributif, seseorang yang telah melakukan tindak pidana wajib mendapatkan sanksi sebagai bentuk penegakan keadilan. Immanuel Kant, salah satu pendukung utama pandangan ini, menyatakan dengan ungkapan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang mengandung arti bahwa, meskipun dunia bisa saja berakhir besok, pelaku kejahatan tetap harus menjalani hukuman atas perbuatannya. Bagi Kant, dasar dari pandangan tersebut terletak pada nilai-nilai moral dan etika. Selain itu, Hegel berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan dari kebebasan, sedangkan kejahatan dianggap sebagai perlawanan terhadap tatanan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, menurut Hegel, pelaku kejahatan harus diberi sanksi tegas atau bahkan dihilangkan. Thomas



⁴⁴ Lukman Hakim. "Penerapan dan Implementasi Tujuan dari Pemidanaan". CV. Budi Utama. Yogyakarta. (2020). Hlm. 10.

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 11.

Aquinas pun sejalan dengan prinsip pembalasan ini, dengan menekankan bahwa pembalasan merupakan implementasi dari ajaran Tuhan, sehingga pelaku kejahatan harus dikenai hukuman sebagai bentuk keadilan ilahi.⁴⁶

Dalam hal teori retribusi absolut, Cristiansen memberikan ciri-ciri berikut untuk teori ini:

- (a) Tujuan pidana semata-semata untuk pembalasan;
- (b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- (c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- (d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- (e) Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murnid dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁴⁷

Menurut teori retributif, pelaku tindak pidana harus mendapatkan sanksi sebagai bentuk penegakan keadilan tujuan pidana semata-mata adalah untuk pembalasan, di mana adanya kesalahan adalah syarat tunggal, hukuman harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, dan sifat pidana adalah retrospektif tanpa tujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau mereintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat.

b) Teori Teologis

Menurut teori teleologis, tujuan pidana adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan pelaku di masa depan, bukan hanya pembalasan atas pelanggaran

⁴⁶ A. Fuad Usfa. "Pengantar Hukum Pidana". UMM Press. Malang, (2004). Hlm.145

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 146.

masa lalu. Metode ini menekankan bahwa hukuman harus berfungsi sebagai alat untuk mencegah kejahatan melalui efek jera (pencegahan umum dan khusus), serta untuk merehabilitasi pelaku sehingga mereka dapat berperilaku lebih baik dan kembali berintegrasi dengan masyarakat.⁴⁸ Menurut teori teleologis, pemidanaan digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang baik untuk melindungi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat daripada sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Sanksi tidak bertujuan untuk pemuasan keadilan absolut, sebaliknya, mereka ditekankan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan muncul dari teori ini. Ini mencegah baik masyarakat maupun pelaku. Teori relatif didasarkan pada tiga tujuan utama pemidanaan, *preventif* (pencegahan), *deterrence* (pencegahan dengan efek jera), dan *reformatif* (Rehabilitatif). Tujuan preventif adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjauhkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Tujuan deterrence adalah untuk membuat orang takut melakukan kejahatan, yang dapat berdampak baik pada individu, publik, dan jangka panjang.⁴⁹ Dengan demikian, penerapan sanksi diharapkan tidak hanya memenuhi aspek keadilan retributif, tetapi juga memberikan dampak positif dalam menciptakan kondisi sosial yang aman, menurunkan tingkat residivisme, dan mendukung perbaikan serta kemajuan bersama.

c) Teori Retributif Teologis

Teori Retributif Teleologis menggabungkan prinsip-prinsip retributif dan teleologis (tujuan) untuk membuat tujuan pemidanaan bersifat plural. Dalam teori bercorak ganda, pemidanaan dianggap sebagai kritik moral sebagai tanggapan atas

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 147.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 148.

tindakan yang salah. Sementara karakter teleologisnya terletak pada gagasan bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mengubah atau mengubah perilaku terpidana di masa mendatang.⁵⁰ Dari perspektif retributif, pidana diberikan untuk menegakkan prinsip keadilan moral dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan dosa pelaku. Namun, aspek teleologis menekankan bahwa hukuman juga harus memiliki efek jera untuk mencegah kejahatan berikutnya, baik secara umum (pencegahan umum) maupun khusus (pencegahan khusus terhadap pelaku). Selain itu, hukuman juga harus berfungsi sebagai alat untuk merehabilitasi dan mengubah perilaku pelaku sehingga mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu, teori ini memandang pidana sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencapai perubahan sosial yang konstruktif. Mereka juga menekankan pentingnya memberikan hukuman atas pelanggaran yang telah terjadi.

3. Syarat Pidana dan Pemidanaan

Setiap peristiwa sosial pada umumnya memicu terjadinya satu atau beberapa peristiwa sosial lainnya. Kondisi ini dikenal sebagai hubungan kausal, yang berarti hubungan sebab-akibat atau kausalitas. Istilah kausalitas sendiri berasal dari kata “*causa*” yang bermakna “sebab.” Dengan demikian, setiap peristiwa pasti memiliki penyebab, dan penyebab tersebut secara bersamaan menjadi pemicu bagi peristiwa lainnya.⁵¹ Kausalitas berfungsi sebagai "filter" untuk membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Ini menyaring apa saja perbuatan faktual yang dilakukan pelaku, dan setelah perbuatan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Adelia, dkk. “Pengertian Kausalitas Dan Teori Kausalitas”. Universitas Sebelas Maret. (2022). Hlm. 4.

faktual ditemukan, perbuatan hukumnya akan dicari. Seseorang dapat diminta untuk bertanggung jawab setelah ditemukan perbuatan hukumnya.⁵²

Dalam ilmu hukum pidana, konsep kausalitas diartikan sebagai suatu ajaran yang berupaya menganalisis dan menetapkan hubungan objektif terkait situasi di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini berkaitan dengan rangkaian peristiwa yang timbul sebagai dampak dari serangkaian tindakan yang menyertai terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, ajaran kausalitas selain digunakan untuk menentukan tindakan mana dari serangkaian tindakan yang dianggap menyebabkan akibat yang dilarang juga dapat menjawab pertanyaan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat tertentu. Ada beberapa teori kausalitas dalam hukum pidana, termasuk:

a. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Von Burri mengusulkan teori ini, yang berpendapat bahwa setiap perbuatan menimbulkan akibatnya sendiri. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat harus diberi nilai yang sama dan sama dengan syarat akibat yang tidak dapat dihilangkan. Inti dari teori ini adalah bahwa rangkaian kejadian yang dapat dirunut ke belakang tanpa henti dianggap sebagai yang menimbulkan akibat yang dinilai setara.⁵³ Jadi dalam teori Von Burri ini memperluas dasar pertanggungjawaban pidana karena semua perbuatan adalah sebab dan merupakan syarat timbulnya akibat. Ini karena perbuatan-perbuatan yang tidak terkait dengan akibatnya juga harus dipandang sebagai sebab dari akibat.

⁵² Yusuf Juniansen. "Tinjauan Yuridis Teori Kausalitas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". Universitas Medan Area. (2021). Hlm. 9.

⁵³ *Ibid.* Hlm. 24.

b. Teori *Causa proxima*

Tujuan teori ini adalah untuk membedakan antara syarat dan sebab. Teori ini berpendapat bahwa hanya ada satu sebab untuk timbulnya suatu akibat, yaitu syarat yang paling menentukan. Teori ini melihat semua syarat yang ada setelah perbuatan terjadi (*post factum*) dan berusaha untuk menemukan satu syarat yang dapat dianggap sebagai syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat.⁵⁴ Inti dari teori ini adalah bahwa perbuatan yang dianggap sebagai sebab dari tindakan pidana adalah yang paling dekat menimbulkan akibat.

c. Teori Relevansi Hukum



Menurut teori ini, hakim memiliki kemampuan untuk memilih alasan (*causa*) yang paling penting yang akan mempengaruhi hasil dari suatu kejadian atau perbuatan hukum. Alasan yang dimaksud dengan "*causa*" ini adalah alasan yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.⁵⁵ Teori ini menekankan bahwa hanya konsekuensi hukum yang relevan yang akan dipertimbangkan saat menetapkan pertanggungjawaban pidana. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa relevan hubungan kausal tersebut adalah dengan melihat apa yang buruk bagi orang lain.

d. Teori Kausalitas Individualisasi

Teori ini menilai setiap perbuatan secara spesifik untuk menentukan apakah kerugian yang terjadi pada orang lain merupakan dampak langsung dari tindakan pelaku.⁵⁶ Fokusnya adalah menemukan faktor utama yang menyebabkan kerugian.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 26.

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 27.

Jadi dalam hukum pidana, ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan tindakan mana yang menghasilkan hasil yang dilarang dan siapa yang bertanggung jawab. Pendekatan yang berbeda untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dalam tindak pidana dapat ditemukan dalam berbagai teori kausalitas, termasuk *Conditio Sine Qua Non*, *Causa Proxima*, Kausalitas Individualisasi, dan Relevansi Hukum. Dalam kasus tindak pidana korupsi, teori ini membantu dalam menentukan pelaku utama atau pihak-pihak lain yang turut berkontribusi terhadap kerugian negara. Misalnya, teori *Causa Proxima* dapat digunakan untuk menetapkan pihak yang tindakan langsungnya menyebabkan kerugian, sementara teori *Conditio Sine Qua Non* memungkinkan tanggung jawab untuk mencakup semua pihak yang berkontribusi pada rantai kejadian korupsi.

Di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berkaitan dengan syarat pidana dan pemidanaan:

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- Yang pertama dalam pasal 1 Ayat (1) KUHP "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana dalam perundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.*" Ini adalah prinsip nullum crimen sine lege (tidak ada kejahatan tanpa undang-undang) yang menjadi dasar syarat hukum dalam pemidanaan.⁵⁷
- Yang kedua yaitu pada pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana, yaitu: Pidana pokok: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Selanjutnya pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu,

⁵⁷ Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pasal ini menunjukkan bahwa syarat pemidanaan melibatkan jenis pidana yang ditentukan oleh undang-undang.⁵⁸

- c. Dan yang terakhir yaitu dalam pasal 44 KUHP yang menyebutkan "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*"⁵⁹ Pasal ini menjelaskan syarat pertanggungjawaban pidana terkait kapasitas mental pelaku.
2. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- a. Yang pertama pada pasal 183 KUHAP yaitu "*Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*"⁶⁰ Pasal ini menegaskan syarat alat bukti yang cukup sebagai dasar pemidanaan.
 - b. Yang kedua dalam pasal Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyebutkan jenis-jenis alat bukti yang sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁶¹ Syarat pidana harus dibuktikan melalui alat bukti yang diakui secara hukum.

⁵⁸ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁹ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶⁰ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁶¹ Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- c. Yang terakhir pada pasal 197 Ayat (1) KUHAP "*Putusan pemidanaan harus memuat: identitas terdakwa, uraian tindak pidana, kesalahan terdakwa, pasal undang-undang yang dilanggar, serta dasar hukum yang digunakan.*"⁶² Pasal ini menunjukkan syarat administratif dalam menjatuhkan pidana.

Pasal-pasal dalam KUHP menekankan syarat substantif seperti legalitas, kapasitas pelaku, dan jenis pidana. Sementara KUHAP berkonsentrasi pada prosedur pembuktian dan persyaratan formil dalam pemidanaan. Dengan kombinasi kedua hukum ini, pelaksanaan pidana dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum.

4. Sistem Pidana dan Pemidanaan



Sistem terdiri dari kumpulan elemen yang berfungsi bersama sebagai satu fungsi. Dalam upaya untuk menghentikan tindak pidana, sistem pemidanaan memiliki peran strategis. Aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana dan pemidanaan disebut sistem pemidanaan. Jika didefinisikan secara luas sebagai proses pemberian atau penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan atau dijalankan sehingga seseorang dijatuhi sanksi.⁶³

Dari sudut pandang fungsional, sistem pemidanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang diberi sanksi (hukum) pidana. Dari perspektif ini, sistem pemidanaan sama dengan sistem penegakan hukum pidana, yang terdiri dari subsistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, Subsistem

⁶² Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁶³ Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh. (2018). Hlm. 19.

Hukum Pidana Formil, dan Subsistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Dari perspektif norma-substantif, sistem pemidanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana pidana materiil.⁶⁴

Dengan demikian, semua undang-undang yang mengatur hukum pidana substantif, formal, dan pelaksanaan dapat dianggap sebagai bagian dari sistem pemidanaan. Dengan demikian, pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis pidana yang diatur dalam hukum positif negara tersebut. Oleh karena itu, baik undang-undang khusus di luar KUHP maupun undang-undang umum di dalam KUHP merupakan bagian dari sistem pemidanaan yang terdiri dari "aturan umum" dan "aturan khusus". Ketentuan umum tercantum dalam Buku I KUHP, sedangkan ketentuan khusus terdapat dalam Buku II dan III KUHP, serta dalam undang-undang khusus diluar KUHP, baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun hukum pidana umum.

Di Indonesia, sistem pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi bertujuan untuk mencegah, menindak, dan memberikan efek jera terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Sistem ini dibangun berdasarkan prinsip hukum *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti aturan khusus tentang korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengesampingkan aturan umum dalam KUHP. Adapun aturan-aturan terkait tindak pidana korupsi meliputi:

⁶⁴ Mudzakkir. "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)" Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2008). Hlm. 11.

- a. *Lex Specialis*, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. *Lex Generalis*, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tepatnya pada pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, dan Pasal 423, yang mengatur tindak pidana terkait penyuapan, penyalahgunaan jabatan, atau pemerasan oleh pejabat publik.
- c. Undang-Undang lain terkait Tindak Pidana Korupsi:
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Mengatur tanggung jawab penyelenggara negara dalam mencegah praktik KKN.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dimana korupsi sering menjadi tindak pidana asal dalam kasus pencucian uang.
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Mengatur tentang lembaga peradilan khusus untuk menangani kasus korupsi.
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yang bertujuan untuk mendukung transparansi yang bertujuan mencegah korupsi di sektor pemerintahan.
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Mengatur tentang tindak pidana suap yang tidak tercakup secara spesifik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur korupsi terkait penerbitan izin lingkungan dan pelanggaran hukum lingkungan.
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan hutan atau penerbitan izin kehutanan.
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (sebagaimana diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2020), mengatur korupsi dalam pemberian izin tambang yang melanggar hukum.

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, mulai dari aturan umum dalam KUHP hingga aturan khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, undang-undang yang mengatur sektor lingkungan dan sumber daya alam juga mengatur korupsi, dengan pendekatan komprehensif untuk menangani masalah korupsi di Indonesia.

Sistem pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi Indonesia bertujuan untuk mengurangi korupsi dengan menggunakan pembuktian terbalik, pengadilan khusus, dan sanksi berat. Terdakwa memikul tanggung jawab pembuktian dalam sistem pembuktian terbalik. Karena itu, terdakwa harus membuktikan bahwa kekayaan atau keuntungan mereka tidak berasal dari tindak pidana korupsi. Ini berbeda dengan prinsip umum hukum pidana, di mana jaksa atau penuntut umum ditugaskan untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah.⁶⁵ Penjelasan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa sistem pembuktian terbalik yang

⁶⁵ Michael Brama. "Pembuktian Terbalik Perkara Pidana Korupsi". Universitas Sam Ratulangi. (2015). Hlm. 5.

diterapkan bersifat terbatas dan seimbang. Dalam hal ini, terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan memberikan keterangan mengenai seluruh harta kekayaannya, termasuk harta milik pasangan (suami atau istri), anak, serta harta benda pihak lain atau korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diproses.

Martiman Prodjohamidjojo yang dikutip oleh Ayu Komang dan I Gusti menyampaikan bahwa "perkara berimbang" lebih tepat diartikan sebagai sesuatu yang sebanding. Hal ini digambarkan melalui penghasilan terdakwa atau sumber peningkatan harta kekayaannya, yang dianggap sebagai pemasukan (*income*), serta perolehan harta kekayaan sebagai hasil akhir (*output*). Dengan demikian, istilah "berimbang" dapat diartikan sebagai keselarasan antara penghasilan dan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Selain itu, "berimbang" juga dapat merujuk pada pembagian tanggung jawab pembuktian antara Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. Adapun istilah "terbatas" mengacu pada situasi di mana, jika terdakwa berhasil membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.⁶⁶

Sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang diperkuat melalui penerbitan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang ini, ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 diubah dan dirumuskan ulang menjadi dua pasal, yaitu Pasal 37 dan Pasal

⁶⁶ Ayu Komang, I Gusti. "Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Universitas Udayana. Hlm. 3.

37A. Pasal 37 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa terdakwa tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan miliknya dan asal usul harta tersebut.⁶⁷ Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta keterangan terkait sumber kekayaan terdakwa, termasuk harta milik pasangan, anak, atau pihak lain yang diduga terkait dengan perkara. Sementara itu, Pasal 37A mengatur pembagian beban pembuktian. Ayat (1) menyatakan bahwa terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan Ayat (2) menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan.⁶⁸



Meskipun terdapat perubahan dalam perumusan, esensi dari Pasal 37 tetap tidak mengalami banyak perbedaan. Dalam penjelasan Pasal 37, disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem pembuktian terbalik yang tetap menjaga keseimbangan. Hal ini berarti terdakwa tetap memiliki hak atas perlindungan hukum yang setara, terutama terkait dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk tidak dipaksa menyalahkan diri sendiri (*non-self-incrimination*). Dengan demikian, meskipun terdakwa diberi beban pembuktian tertentu, Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian dijelaskan pada pasal Pasal 38B bahwa “*Pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya dan sumber perolehannya, termasuk milik pasangan, anak, atau pihak lain*

⁶⁷ Pasal 37 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁸ Pasal 37A Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*yang diduga terkait.*⁶⁹Jadi Pengadilan dapat meminta terdakwa untuk menjelaskan sumber kekayaan mereka. Ini mencakup semua aset terdakwa, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam tindak pidana korupsi Indonesia, sistem pembuktian terbalik, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2001, mewajibkan terdakwa untuk menjelaskan bagaimana aset mereka berasal, termasuk yang dimiliki oleh pasangan, anak, atau pihak lain yang terkait.. Untuk menjaga keseimbangan dan menghormati asas praduga tak bersalah, Jaksa Penuntut Umum tetap memiliki tanggung jawab untuk membuktikan bahwa harta tersebut bukan hasil dari korupsi, meskipun terdakwa diberi tanggung jawab untuk membuktikan bahwa itu bukan hasil dari korupsi.

5. Unsur Kerugian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas lebih jauh mengenai unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, perlu terlebih dahulu memahami unsur-unsur tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Menurut Lamintang unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif merujuk pada aspek-aspek yang melekat pada pelaku, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan keadaan batin atau niatnya.⁷⁰ Dalam hal ini bagi pelaku tindak pidana korupsi, unsur subyektif meliputi kehendak atau dorongan batin untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum guna memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau

⁶⁹ Pasal 38B Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁰ Lamintang. “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”. Citra Aditya Bhakti. Bandung. (2013). Hlm. 22.

kelompok tertentu. Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan kondisi atau situasi tertentu yang menjadi latar belakang tindakan yang dilakukan oleh pelaku.⁷¹ Unsur objektif dalam tindak pidana korupsi terlihat pada keadaan atau faktor tertentu yang mendukung pelaku untuk menjalankan perbuatannya, misalnya melalui kewenangan, posisi jabatan, atau akses terhadap sumber daya publik.

Sedangkan menurut Van Hamel yang dikutip oleh Lamintang dalam bukunya, *strafbaar feit* merupakan suatu tindakan manusia yang dirumuskan secara hukum, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan unsur kesalahan, dan layak dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana menurut Van Hamel meliputi:

- a. Perbuatan manusia yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Memiliki sifat melawan hukum, dimana tindakan pelaku korupsi bertentangan dengan norma hukum karena memanfaatkan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang lain sehingga merugikan negara.
- c. Dilakukan dengan adanya kesalahan, kesalahan dalam tindak pidana korupsi terlihat ketika pelaku secara sadar dan sengaja melakukan tindakannya
- d. Layak untuk dikenai hukuman pidana, hal ini sangat relevan dengan korupsi yang dikategorikan sebagai “*extra ordinary crime*” karena dampaknya yang luas, mempengaruhi aspek ekonom, sosial dan budaya.⁷²

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Lamintang. *op. cit.* Hlm. 25.

Mengenai unsur kerugian keuangan negara sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara*”⁷³ dan pada pasal 3: “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”⁷⁴ Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tindak pidana korupsi memiliki beberapa unsur utama, yaitu:

- a. tindakan yang melawan hukum;
- b. penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau fasilitas;
- c. upaya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- d. menimbulkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara.

Jadi sudah jelas bahwa untuk menetapkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi, semua unsur tersebut harus terpenuhi. Salah satu unsur yang penting adalah adanya kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara, yang memerlukan pembuktian dari aparat penegak hukum bahwa kerugian tersebut benar-benar terjadi dalam kasus yang bersangkutan.

Adapun mengenai dasar hukum kerugian keuangan negara tertera dalam beberapa aturan yaitu:

⁷³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Negara Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan bahwa “*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*”⁷⁵
2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, juga menyebutkan bahwa “*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*”⁷⁶
3. Lebih lanjut kerugian keuangan negara/kerugian negara didefinisikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut, yaitu pada pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*”⁷⁷
4. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*”⁷⁸.

⁷⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁷⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

⁷⁷ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

⁷⁸ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa “*Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, maka terdakwa memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut*”⁷⁹ adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menetapkan bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana korupsi, salah satu elemen penting yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian terhadap keuangan negara. Kerugian ini harus bersifat nyata dan dapat dihitung secara pasti jumlahnya. Dengan kata lain, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan secara konkret bahwa tindakan pelaku telah menimbulkan kerugian pada keuangan negara, baik melalui bukti audit, laporan keuangan, maupun alat bukti lain yang sah. Hal ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berdasarkan dugaan, tetapi juga didukung oleh bukti yang jelas dan terukur mengenai dampak kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", dalam bahasa Inggris dikenal dengan "*corruption*" atau *corrupt*. Dalam bahasa Prancis

⁷⁹ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

"Corruption", dalam bahasa Belanda *"corruptie"* sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah korupsi. Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, kemungkinan untuk disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, istilah ini mengacu pada kejahatan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.⁸⁰ Menurut *Black's Law Dictionary*, yang dikutip oleh Rohim mendefinisikan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain dengan menggunakan jabatannya atau karakternya secara salah untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.⁸¹

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah *"Setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*.⁸² Menurut Robert Klitgaard yang dikutip oleh Abu Bakar mendeskripsikan *"corruption is the abuse of public power for private benefit"* menurutnya korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga mencakup pengambilan uang untuk layanan yang seharusnya diberikan tanpa biaya atau pemanfaatan wewenang untuk mencapai tujuan

⁸⁰ Mudemar A. Rasyidi. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama". (2017). Hlm. 38.

⁸¹ Rohim. "Modus Operandi". Alta Utama. Depok. (2017). Hlm. 14

⁸² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

yang melanggar hukum.⁸³ Oleh karena itu, korupsi adalah bentuk pelanggaran yang berbahaya yang merusak hukum, moral, dan kepercayaan publik.

Pendekatan sosiologis yang dikutip Petrus Soerjowinoto, dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya “Sosiologi Korupsi” mengidentifikasi beberapa ciri-ciri utama dari korupsi, yaitu:

- a. Korupsi melibatkan lebih dari satu pihak;
- b. Korupsi umumnya dilakukan dengan cara yang tersembunyi;
- c. Para pelaku korupsi cenderung menyembunyikan tindakan mereka dengan menggunakan perisai hukum;
- d. Korupsi melibatkan pertukaran antara kewajiban dan keuntungan timbal balik;
- e. Para pelaku korupsi biasanya adalah individu yang ingin mempengaruhi keputusan dan mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya;
- f. Setiap tindakan korupsi seringkali melibatkan penipuan, terutama yang merugikan badan publik atau masyarakat;
- g. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan;
- h. Perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan akuntabilitas dalam masyarakat.⁸⁴

Ciri-ciri yang diidentifikasi oleh Syed Hussein Alatas menggambarkan bahwa korupsi bukan hanya sekedar tindakan ilegal, melainkan sebuah fenomena kompleks yang melibatkan berbagai pihak dan mencakup dimensi sosial, hukum, dan moral, korupsi

⁸³ Abu Bakar Adanan. “Korupsi (Melacak Term-term Korupsi dalam Al-Qur'an)”. UIN Sumatera Utara Medan. (2018). Hlm. 99.

⁸⁴ Petrus Soerjowinoto. “Studi Terhadap Peran Aktor Intelektual Pada Tindak Pidana Korupsi”. Kisi Hukum Jurnal Hukum. Hlm. 2-3.

tidak hanya melibatkan tindakan individu, tetapi juga berakar dalam struktur yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian akuntabilitas. Oleh karenanya pejabat publik sering terlibat dalam praktik korupsi karena mereka memiliki akses dan kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan yang dapat menguntungkan diri mereka sendiri atau kelompok tertentu.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi tercantum pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a. Setiap orang,
- b. Secara melawan hukum,
- c. Melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- d. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara.



Selanjutnya tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a. Setiap orang,
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena dampaknya yang sangat luas dan merusak. Selain merugikan keuangan negara, korupsi menghambat pembangunan, memperburuk ketimpangan sosial, dan merusak

kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga menciptakan sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan secara terstruktur. Menurut Prof. Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Lisna, tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*) karena beberapa alasan. yaitu :

1. Korupsi telah menjadi masalah yang sangat mendalam dan sistemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti jaringan gurita yang meresap ke seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. Menurut *Centre for International Crime Prevention* (CICP) PBB yang berbasis di Wina, korupsi mencakup berbagai bentuk, termasuk suap, penggelapan, penipuan, pemerasan terkait jabatan, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan dalam bisnis, nepotisme, komisi ilegal untuk pejabat publik, dan kontribusi ilegal untuk partai politik.
2. Korupsi melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
3. Kebocoran anggaran negara (APBN/APBD) menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang signifikan.
4. Korupsi di Indonesia sering kali melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta.⁸⁵

Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi tidak hanya merusak integritas pemerintahan, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, memperburuk kemiskinan, serta menciptakan ketimpangan sosial yang tajam. Dengan adanya kolaborasi antara sektor publik dan swasta, korupsi menjadi semakin sulit diberantas, karena melibatkan jaringan kepentingan yang kompleks dan terorganisir. Oleh

⁸⁵ Lisna. *op.cit.* Hal. 28-29.

sebab itu korupsi dikategorikan kedalam kejahatan luar biasa. Korupsi pada dasarnya sering kali bermula dari kebiasaan yang tidak disadari oleh aparat, seperti kebiasaan menerima uang pelicin, hadiah, atau suap. Beberapa bentuk tindak korupsi antara lain sebagai berikut:

1. Penyuapan (*bribery*), yang melibatkan pemberian dan penerimaan suap, baik dalam bentuk uang maupun barang.
2. *Embelement* (penggelapan), yaitu tindakan penipuan dan pencurian terhadap sumber daya yang dikelola oleh individu atau kelompok tertentu, termasuk dana publik atau sumber daya alam.
3. *Fraud* (penipuan), yang merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan atau pengelabuan, termasuk manipulasi atau distorsi informasi untuk meraih keuntungan tertentu.
4. *Extortion* (pemerasan), adalah tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai ancaman oleh pihak yang memiliki kekuasaan, sering dilakukan oleh kelompok mafia lokal atau regional.
5. *Favoritisme*, yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan untuk memprivatisasi sumber daya tertentu untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
6. Tindakan melanggar hukum yang berlaku dan berdampak merugikan negara.
7. Korupsi kolektif, yang meskipun dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah, tetap dilakukan dengan penuh kerahasiaan.⁸⁶

⁸⁶ Lymmb Indonesia. “Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Transaksi Keuangan, Dan Pencucian Uang” <https://jurnal.kpk.go.id/>. Jurnal Anti Korupsi. Hlm. 26.

Adapun mengenai jenis-jenis korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi:

1. Kerugian Keuangan Negara
 - a. Pasal 2 Ayat (1) "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*"
 - b. Pasal 3 "*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*"
2. Suap atau Gratifikasi
 - a. Pasal 5 Ayat (1) "*Memberi atau menjajikkan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.*"
 - b. Pasal 6 Ayat (1) "*Memberi hadiah atau janji kepada hakim untuk mempengaruhi keputusan perkara.*"
 - c. Pasal 7 Ayat (1) "*Memberi sesuatu kepada seorang pegawai negeri karena jabatannya.*"
 - d. Pasal 11 "*Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan.*"

e. Pasal 12 B Ayat (1) "Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya."

3. Penggelapan Dalam Jabatan

- a. Pasal 8 "Pegawai negeri atau orang lain yang menggelapkan uang atau surat berharga."
- b. Pasal 9 "Menggunakan kekuasaan atau jabatannya untuk menggelapkan barang atau uang yang dititipkan padanya."

4. Perbuatan Curang, pasal 12 Ayat (f) "Melakukan kecurangan dengan menggunakan jabatan untuk memanipulasi sesuatu."

5. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, pasal 12 Ayat (g) "Mengambil keuntungan dari proyek pengadaan barang atau jasa untuk keuntungan pribadi."

6. Merintangi Proses Penyidikan, pasal 21 "Merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa."

7. Gratifikasi dalam Hubungan Luar Negeri, pasal 13 "Menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewajiban tugasnya dalam hubungan internasional."⁸⁷

Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menunjukkan cakupan yang luas dan kompleks, mencerminkan berbagai modus operandi yang dapat dilakukan oleh pelaku. Dari penggelapan, suap, gratifikasi, hingga perbuatan yang merintangi proses penyidikan,


⁸⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

semuanya menggambarkan betapa sistemik dan berakarnya korupsi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.

Bentuk-bentuk korupsi yang paling umum dikenal sebagaimana dikutip dari Jeremy Pope yang dikutip oleh Jawade Hafidz dalam *Toward a General Theory of Official Corruption, Asian Journal of Public Administration*, Vol. 10 No. 1 Tahun 1988, dan menyebutkan jenis korupsi yang paling umum sebagai berikut:

1. Berkianat, subversi, transaksi internasional ilegal, penyelundupan,
2. Menggelapkan barang milik organisasi, menipu, dan mencuri,
3. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen, mengalirkan uang organisasi ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, dan menyalahgunakan dana organisasi.
4. Menyalahgunakan wewenang, mengancam, menyiksa, menganiaya, dan memberi ampun tidak pantas,
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras,
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak, menipu dan menipu,
7. Tidak melaksanakan tanggung jawab, desersi, serta bergantung pada orang lain layaknya parasit. Korupsi dengan demikian mencerminkan pelanggaran terhadap moral, hukum, dan kepercayaan publik, dengan dampak yang merugikan secara luas,
8. Tindakan seperti penyuapan, penyogokan, pemerasan, pungutan liar, dan permintaan komisi,

9. Menghambat proses pemilu, memalsukan kartu suara, serta mengatur wilayah pemilihan untuk mendapatkan keuntungan, Memanfaatkan informasi internal dan rahasia untuk kepentingan pribadi, serta menyampaikan laporan yang tidak benar,
10. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik negara, atau dokumen resmi pemerintah,
11. Melakukan manipulasi peraturan, transaksi pembelian barang persediaan, kontrak, dan pengelolaan pinjaman.
12. Menghindari kewajiban pajak dan mengambil keuntungan secara berlebihan.
13. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, dan terlibat dalam konflik kepentingan.
14. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin, hiburan, atau perjalanan yang tidak sesuai dengan prosedur.
15. Berhubungan dengan organisasi kriminal atau terlibat dalam aktivitas pasar gelap.
16. Melakukan kolusi, menutupi tindak kejahatan.
17. Melakukan pengintaian ilegal serta menyalahgunakan fasilitas telekomunikasi dan pos.
18. Menyalahgunakan stempel, surat resmi, rumah dinas, atau hak istimewa yang terkait jabatan.⁸⁸



Korupsi dapat dikategorikan berdasarkan skala dan dampaknya menjadi tiga jenis utama:

1. Korupsi Kecil (*Petty Corruption*), jenis korupsi ini biasanya melibatkan jumlah uang yang relatif kecil dan terjadi di level pemerintahan yang lebih rendah.

⁸⁸ Jawade Hafidz. "Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)". Sinar Grafika. Jakarta. (2013). Hlm. 23-24.

2. Korupsi Besar (*Grand Corruption*), merupakan korupsi yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Biasanya melibatkan pejabat tinggi dan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat luas.
3. Korupsi Politik (*Political Corruption*), bentuk korupsi ini terjadi ketika kekuasaan politik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sering kali melalui praktik seperti suap, nepotisme, atau manipulasi kebijakan.⁸⁹

Kombinasi dari ketiga bentuk korupsi ini tidak hanya merusak sistem pemerintahan tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

2. Subjek Korupsi

Subjek hukum merujuk pada individu atau entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah yang digunakan adalah "setiap orang," sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3), yang mencakup baik individu maupun korporasi. Dengan demikian, subjek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi berbagai pihak tersebut.⁹⁰ Sehingga subyek hukum dalam tindak pidana korupsi meliputi :

a. Setiap Orang

⁸⁹ Pusat Edukasi Anti Korupsi. "Mengenai Tiga Jenis Korupsi Berdasarkan Skala dan Paparannya". <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasarkan-skala-dan-paparannya>. (2023). Diakses pada 7 Januari 2025. Pukul 01.30 WIB.

⁹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiap orang yang terlibat dalam korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dianggap sebagai subjek korupsi dalam hukum Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dinyatakan sebagai berikut, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana..."⁹¹

Jadi dalam konteks setiap orang ini, pihak swasta dapat dikategorikan kedalam unsur tersebut dimana pihak swasta termasuk subjek korupsi. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya membatasi subjek korupsi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi juga mencakup pihak swasta. Hal ini dijelaskan dalam, pasal 12B Pasal ini mengatur bahwa seseorang, termasuk dari kalangan swasta, dapat dikenakan pidana jika memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan mereka. Dalam pasal 13 menyebutkan bahwa pihak swasta yang memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dengan maksud tertentu juga dapat dipidana dan pasal 20 menjelaskan bahwa korporasi (termasuk badan usaha milik swasta) juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi.⁹² Oleh karena itu, subjek korupsi mencakup semua individu dan badan hukum yang melakukan tindakan yang melanggar hukum yang merugikan keuangan atau ekonomi negara, sesuai dengan ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi,

⁹¹ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹² Pasal 12B, pasal 13 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Korporasi

Undang-Undang Nomor 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa “*korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”⁹³. Subjek pelaku korupsi, yaitu korporasi, diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan tersebut meliputi:

Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa "yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi." Selanjutnya, Pasal 20 Ayat (1) "menyatakan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya." Selain itu, Pasal 20 Ayat (2) menerangkan bahwa "tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama." Kemudian, Pasal 20 Ayat (4) mengatur bahwa "dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya." Terakhir, Pasal 20 Ayat (7) menegaskan bahwa "dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka harta benda milik korporasi dapat disita

⁹³ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran denda tersebut.”⁹⁴

Dengan demikian, aturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun melalui pengurusnya.

c. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Pejabat Publik

1. Pegawai Negeri

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 1 Angka 1 “*Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.⁹⁵ Pegawai negeri sebagai subjek tindak pidana korupsi diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat (1) dalam unsur “*Setiap orang*” selanjutnya yang dimaksud pegawai negeri dalam pasal Pasal 1 Ayat (2) adalah meliputi:

- (1) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian,
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- (3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,

⁹⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

- (4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah,
- (5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat."⁹⁶

Pada pasal 12 Huruf a - f dijelaskan larangan yang spesifik bagi pegawai negeri dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, dalam Huruf a “*menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya*,” selanjutnya pada Huruf b “*menerima hadiah atau janji untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam jabatannya*” dan pada Huruf c “*menerima hadiah karena jabatannya yang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya*.⁹⁷ Jadi pegawai negeri merupakan salah satu subjek tindak pidana korupsi yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Pegawai negeri dapat dikenai pidana jika terbukti menyalahgunakan jabatan atau kewenangan untuk keuntungan pribadi atau merugikan negara.

2. Penyelenggara Negara

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, “*Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan*

⁹⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹⁷ Pasal 12 Huruf a - f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mendefinisikan penyelenggara negara dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lainnya yang memiliki fungsi dan tugas utama terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 2 undang-undang ini mencantumkan bahwa kategori penyelenggara negara mencakup:

1. Pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
2. Pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.
5. Hakim.
6. Pejabat negara lainnya yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.
7. Pejabat dengan fungsi strategis yang relevan dengan penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan yang berlaku..⁹⁸

Selain diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) mengenai unsur "*setiap orang*" dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur juga dalam Pasal 12 B tentang Penyelenggara Negara sebagai subjek korupsi "*Penyelenggara Negara yang menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang dimilikinya untuk*



⁹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,

*memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau pihak lain, dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.*⁹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa Penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenangnya dalam kapasitas pemerintahan atau organisasi terkait, baik untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, akan dikenai hukuman berdasarkan peraturan yang diatur dalam undang-undang.

3. Pejabat Publik

Pejabat Publik adalah bagian dari Penyelenggara Negara, tetapi tidak semua pejabat publik merupakan penyelenggara negara. Istilah pejabat merujuk pada pegawai pemerintah yang memiliki jabatan tertentu, baik di tingkat negara maupun sebagai pemimpin,¹⁰⁰ dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa “*Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.*¹⁰¹ Menurut *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh Hendry Julian mendefinisikan pejabat publik sebagai individu yang memegang jabatan atau diberikan tanggung jawab dalam menangani urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Pejabat publik memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau melaksanakan tugas tertentu yang berdampak pada masyarakat luas, baik dalam lingkup pemerintahan, hukum, atau lembaga lainnya yang memiliki peran dalam

⁹⁹ Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰⁰ Bambang Riyanto. Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik. (2015). Hlm. 4.

¹⁰¹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

menyelenggarakan kepentingan publik.¹⁰² Dengan kata lain, pejabat publik adalah seseorang yang tidak hanya bekerja untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat atau negara, dengan tugas dan wewenang yang diberikan berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku.

Dinda menyatakan dalam skripsinya bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar aturan yang berlaku oleh seseorang yang memiliki wewenang. Berdasarkan Pasal 92 KUHP, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat publik antara lain adalah:

1. Individu yang terpilih melalui pemilu, serta mereka yang meskipun tidak terpilih melalui pemilu, tetapi memiliki posisi yang mewakili masyarakat dalam birokrasi atau lembaga pemerintahan.
2. Hakim yang menjabat, termasuk hakim yang bertindak sebagai wasit, yang menjalankan tugas dalam administrasi pengadilan negeri atau pengadilan agama.
3. Semua anggota angkatan bersenjata juga digolongkan sebagai pejabat publik.¹⁰³

Nugroho dalam kutipan Hendry menyebutkan bahwa pejabat publik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pejabat negara dan pejabat administratif.¹⁰⁴

- a. Pejabat Negara, mengacu pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pejabat negara mencakup:

1. Presiden dan Wakil Presiden.

¹⁰² Hendry Julian. “Pejabat Publik dan Konflik Kepentingan” <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/22/pejabat-publik-dan-konflik-kepentingan>. (2021). Diakses pada 07 Januari 2025. Pukul 16.57.

¹⁰³ Dinda Khairunnisa. *op. cit.* Hlm. 63.

¹⁰⁴ *Ibid.*

2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
 3. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta badan peradilan lain.
 4. Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat setingkat Menteri.
 5. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.
 6. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
 7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- b. Pejabat Administratif, mengacu pada UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat administratif meliputi:

1. Pejabat struktural pusat (Eselon I dan II).
2. Pejabat struktural daerah provinsi (Eselon I dan II).
3. Pejabat struktural daerah kabupaten/kota (Eselon II dan III).
4. Pejabat pelaksana seperti camat dan kepala desa/lurah.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dijelaskan bahwa pejabat negara mencakup pemimpin dan anggota lembaga tinggi atau tertinggi negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945, serta pejabat lain yang diatur oleh undang-undang. Pasal 11 dari UU Nomor. 43 Tahun 1999 merinci kategori pejabat negara sebagai berikut:

- a. Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Ketua, Wakil Ketua, serta Anggota MPR.
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR.

- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, serta Hakim Agung di Mahkamah Agung, termasuk Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di semua badan peradilan.
- e. Ketua, Wakil Ketua, serta Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- g. Menteri dan pejabat setingkat Menteri.
- h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang memiliki status sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j. Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- k. Pejabat lain yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan.¹⁰⁵




Menurut undang-undang, pegawai negeri dan penyelenggara negara termasuk dalam kategori pejabat publik karena mereka memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi negara dan melayani kepentingan masyarakat. Namun, tidak semua pejabat publik dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, jadi pejabat publik merupakan individu yang menjalankan fungsi atau tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik atau penyelenggaraan negara. Meskipun pegawai negeri dan penyelenggara negara termasuk dalam kategori pejabat publik, kategori ini lebih luas dan mencakup individu lain yang memiliki kewenangan publik tertentu atau berkontribusi dalam pelayanan publik, meski tidak terikat secara langsung dalam struktur pemerintahan formal. Jadi pegawai negeri, penyelenggara negara, dan pejabat publik memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan negara, sehingga mereka menjadi

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

subjek utama dalam tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang memberikan penekanan pada pengawasan dan penegakan hukum terhadap perilaku koruptif, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, maupun bentuk lainnya yang merugikan negara.

C. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif atau "*restorative justice*" telah berkembang selama lebih dari empat dekade dan terus mengalami kemajuan hingga saat ini. Secara historis, istilah restorative justice pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Albert Eglash pada tahun 1977. Namun, sebagai sebuah konsep dan pendekatan dalam sistem peradilan, istilah ini mulai mendapatkan perhatian lebih mendalam sekitar dua dekade terakhir, seiring dengan kemajuan studi mengenai korban kejahatan yang dikenal sebagai ilmu viktimalogi.¹⁰⁶



Braithwaite dan Strang menjelaskan *restorative justice* (keadilan restoratif) melalui dua pendekatan yaitu pertama sebagai konsep proses, *restorative justice* melibatkan pertemuan antara pihak-pihak yang terkait dalam suatu tindak kejahatan untuk menyampaikan penderitaan yang mereka alami dan bersama-sama menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan situasi. Dan yang kedua sebagai konsep nilai,

¹⁰⁶ Budi Suharyanto. Lilik Mulyadi. Ridha Hakim. "Kajian Restorative Justice". Jakarta. (2021). Hlm. 1.

restorative justice mengusung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan konvensional, karena lebih menekankan pada pemulihan keadaan dibandingkan pemberian hukuman.¹⁰⁷

Keadilan restoratif pada dasarnya adalah sebuah filosofi atau pedoman yang digunakan dalam proses perdamaian di luar jalur peradilan. Tujuannya adalah untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pidana, yaitu pelaku dan korban, guna menemukan solusi terbaik yang dapat disepakati bersama. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak, tanpa menitikberatkan pada prinsip hukum yang bersifat abstrak atau menghukum pelaku secara semata-mata. Restorative justice lebih menekankan terciptanya keadilan yang seimbang, adil, dan bijaksana bagi semua pihak yang terlibat.¹⁰⁸

Menurut Immanuel Kant, *retributive justice* adalah pandangan bahwa hukuman yang diterima pelaku kejahatan merupakan konsekuensi tak terpisahkan dari perbuatannya. Dengan kata lain, setiap tindakan pidana pasti disertai dengan sanksi atau hukuman yang harus diterima oleh pelakunya. Pendekatan keadilan restoratif saat ini menjadi salah satu perkembangan terkini dalam sistem peradilan pidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui dokumen *Basic Principles*, mengakui bahwa pendekatan *restorative justice* dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana yang rasional.¹⁰⁹ Hal

¹⁰⁷ Riswan. "Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif". Universitas Ahmad Dahlan. (2023). Hlm. 1.

¹⁰⁸ Murpraptono. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara". Universitas Indonesia. (2021). Hlm. 7.

¹⁰⁹ Denico Doly. "Wacana Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Korupsi". Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2022). Hlm. 8.

ini menunjukkan adanya pergeseran dalam penegakan hukum pidana, dari pendekatan berbasis *retributive justice* menuju *restorative justice*.

Dengan demikian, keadilan restoratif dapat dikatakan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:


- a. Mendorong penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan melalui upaya perdamaian antara pelaku tindak pidana dan korban.
- b. Memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana untuk mengambil tanggung jawab atas perbuatannya dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.
- c. Menyelesaikan masalah hukum pidana antara pelaku dan korban dengan syarat kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan dan persetujuan bersama.¹¹⁰

Tiga prinsip utama hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum memiliki korelasi yang erat dengan keadilan restoratif memiliki korelasi yang erat dimana pada teori keadilan hukum dicapai melalui pendekatan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat. Sementara itu pada teori kepastian hukum keadilan restoratif memberikan keamanan hukum bagi pelaku, korban, dan masyarakat karena proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan aturan yang jelas dan mengacu pada standar hukum yang berlaku. Dan yang terakhir dalam teori kemanfaatan hukum karena metode keadilan restoratif tidak hanya berfokus

¹¹⁰ Murpraptono. *op. cit.* Hlm. 8.

pada penghukuman, tetapi juga bertujuan untuk memberikan manfaat yang nyata, kemanfaatan hukum menjadi komponen penting dari proses tersebut. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan, dengan fokus pada korban yang menerima kompensasi dan rasa keadilan, pelaku yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, dan masyarakat yang kembali harmonis. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menyelaraskan ketiga prinsip ini, menjadikannya metode yang komprehensif untuk mencapai tujuan hukum yang ideal.

Sedangkan menurut Susan Sharpe, penerapan keadilan restoratif didasarkan pada lima prinsip utama yaitu:

- 
1. Pertama, melibatkan partisipasi aktif dan konsensus antara pelaku dan korban untuk mencapai penyelesaian yang menyeluruh. Proses ini juga dapat melibatkan masyarakat yang merasa terganggu oleh tindakan pelaku guna memulihkan keamanan dan ketertiban.
 2. Kedua, mencari solusi untuk memperbaiki serta memulihkan kerugian atau luka yang diakibatkan oleh tindak pidana.
 3. Ketiga, memastikan pelaku mengambil tanggung jawab penuh dengan menunjukkan penyesalan dan pengakuan atas kesalahannya.
 4. Keempat, membantu pelaku untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat setelah keterasingan yang terjadi akibat tindak pidana.

5. Kelima, memberdayakan masyarakat untuk mencegah terjadinya kembali tindakan kejahatan di masa depan. Prinsip-prinsip ini menekankan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada pemulihan dalam sistem keadilan restoratif.¹¹¹

Dalam sistem hukum pidana, tujuan penegakan hukum pidana tidak terbatas pada pemidanaan. Ada banyak cara lain untuk mencapai tujuan ketertiban dan keadilan, termasuk melalui penyelesaian keadilan restoratif, terutama dalam kasus yang dianggap ringan.

Pendekatan teoritis dalam keadilan restoratif mencakup tiga kerangka utama yang saling melengkapi, yaitu teori keadilan, viktimalogi, dan teori komunitas.



- a. Teori keadilan, pendekatan keadilan restoratif berakar pada konsep keadilan substantif, yang menekankan bahwa keadilan harus melampaui batasan hukum formal dan mencakup dimensi moral serta sosial. John Braithwaite, seorang pakar kriminologi, dalam bukunya "*Crime, Shame and Reintegration*" (1989), menyatakan bahwa keadilan tidak hanya tentang penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan.¹¹² Konsep ini mendorong adanya rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan menciptakan harmoni sosial dan memperbaiki kerugian yang terjadi.
- b. Viktimologi, dalam ilmu viktimalogi menjadi landasan penting dalam keadilan restoratif, karena fokus utamanya adalah memahami dampak kejahatan terhadap

¹¹¹ Hatta Ali.“Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif”. PT Alumni. Bandung. (2012). Hlm.321.

¹¹² Alvi Syahrin. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System).” Politeknik Imigrasi. (2019). Hlm. 3.

korban. Menurut Howard Zehr, dalam bukunya "*Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*" (1990), korban harus menjadi pusat perhatian dalam proses keadilan restoratif.¹¹³ Pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan perasaan, mendapatkan pengakuan atas kerugian yang dialami, dan berpartisipasi dalam menentukan penyelesaian yang adil. Hal ini memberikan dimensi kemanusiaan yang seringkali terabaikan dalam sistem peradilan tradisional.

- c. Teori Komunitas, pendekatan komunitas dalam keadilan restoratif menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam penyelesaian konflik. Menurut Mark Umbreit dalam "*The Handbook of Victim Offender Mediation*" (2001), komunitas memiliki peran dalam mendukung pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, sekaligus berkontribusi pada pencegahan kejahatan di masa depan.¹¹⁴ Pendekatan ini mendorong keterlibatan komunitas dalam menciptakan solusi kolektif yang tidak hanya mengatasi dampak kejahatan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial.

Dengan menekankan betapa pentingnya pemulihan, pemberdayaan korban, dan peran komunitas dalam membangun keadilan yang holistik dan berkelanjutan, ketiga pendekatan ini memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk keadilan restoratif.

Dalam hukum pidana Indonesia, keadilan restoratif adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan keterlibatan

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.* Hlm. 4.

komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Paradigma penegakan hukum keadilan restoratif secara teoritis, konseptual, dan praktis sukar dipahami dan diterapkan. Ini disebabkan oleh banyak hambatan yang menghambat pelaksanaannya dalam mencapai penegakan hukum yang berkeadilan.¹¹⁵ Keadilan restoratif telah mendapatkan pengakuan resmi dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menetapkan bahwa pendekatan restoratif wajib diterapkan dalam proses diversi bagi anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum.¹¹⁶



Keadilan restoratif berbeda dari pendekatan retributif, yang berfokus pada hukuman sebagai pembalasan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Mengingat keanekaragaman budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah lama ada dan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, ide ini semakin relevan dan penting untuk diterapkan di Indonesia. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai praktik tradisional yang ada di berbagai daerah.

Adapun manfaat dari penerapan keadilan restoratif di Indonesia sangat luas dan signifikan. Beberapa manfaat tersebut adalah:

1. Mengurangi Beban Sistem Peradilan dan Penjara,¹¹⁷ keadilan Restoratif mempercepat penyelesaian kasus-kasus ringan di luar pengadilan formal, yang mengurangi beban

¹¹⁵ Zulkarnein Koto, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”. Jurnal Ilmu Kepolisian. (2023). Hlm. 2.

¹¹⁶ Arpandi. Parningotan. Ciptono. “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan (*Lokal Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law*).” Universitas Riau Kepulauan. (2024). Hlm. 8.

¹¹⁷ *Ibid.* Hlm. 10.

kerja pengadilan, dan mempercepat proses penyelesaian. Metode ini juga mengurangi jumlah penghuni penjara, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efektivitas rehabilitasi.

2. Meningkatkan Peran dan Kepuasan Korban,¹¹⁸ memungkinkan korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian sengketa, memiliki kesempatan untuk menyuarakan perasaan mereka, menerima penjelasan dari pelaku, dan menerima kompensasi yang layak. Metode ini membantu korban pulih secara emosional dan memberikan rasa keadilan yang lebih nyata.
3. Mendorong Tanggung Jawab Pelaku,¹¹⁹ Pelaku diminta untuk menyadari dampak perbuatannya terhadap korban dan komunitas serta mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan. Proses ini menanamkan rasa empati pada pelaku, meningkatkan peluang rehabilitasi, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat.

Salah satu keuntungan dari penerapan keadilan restoratif di Indonesia adalah metode ini menawarkan solusi yang lebih efisien dan manusiawi untuk menangani kasus pidana, termasuk korupsi. Keadilan restoratif tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan dan penjara, tetapi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan pemulihan yang lebih nyata. Metode ini dapat digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi untuk mendorong pelaku untuk mengakui

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

kesalahan mereka, bertanggung jawab, dan memulihkan kerugian negara. Ini akan memiliki efek jera selain membantu pemulihan keuangan negara dan kepercayaan publik.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara pada dasarnya didorong oleh tujuan untuk melindungi aset negara, meskipun metode yang digunakan dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, regulasi terkait pemberantasan korupsi perlu dirancang secara terstruktur dan menyeluruh agar mampu mendukung upaya pemberantasan secara efektif dan sistematis untuk mencapai tujuan tersebut. Aturan-aturan dalam pemberantasan korupsi harus dibangun dengan pondasi yang kokoh dan relevan, baik dari sudut pandang filosofis maupun teori-teori yang mendasarinya, sehingga dapat mewakili tujuan utama secara tepat.



Dalam RUU Perampasan Aset Indonesia, penerapan pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan perspektif baru dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan keadilan retributif, yang menekankan pada hukuman sebagai konsekuensi atas tindakan pidana, keadilan restoratif berkonsentrasi pada pemulihan kerugian yang dialami negara dan masyarakat akibat korupsi. Ini relevan dengan fungsi utama RUU Perampasan Aset, yaitu mengembalikan aset yang hilang akibat korupsi.

Pada penelitian ini berfokus untuk melihat konsep Perampasan Aset dari perspektif keadilan restoratif, yang digunakan sebagai landasan filosofis untuk memperkuat fungsi pencegahan tindak pidana korupsi. Penggunaan pendekatan restoratif sebagai landasan filosofis untuk memperkuat fungsi pencegahan melalui RUU dapat dilakukan. Keadilan restoratif mampu menciptakan efek jera yang tidak hanya menghukum pelaku korupsi, tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk

berkontribusi dalam pemulihan kerugian tersebut. Dalam hal ini, perspektif restoratif memberikan dimensi tambahan dalam pemberantasan korupsi, yaitu membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Pendekatan restoratif ini juga sesuai dengan prinsip yang ditetapkan oleh PBB dalam “*Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*”. Dengan menekankan pemulihan aset sebagai salah satu cara penyelesaian, nilai-nilai restoratif yang dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset dapat membantu mengatasi tantangan dalam penegakan hukum pidana korupsi dan memastikan bahwa keadilan yang diciptakan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, masyarakat, dan korban. Jadi di dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan restoratif dapat membantu mengatasi masalah yang sering muncul dalam penegakan hukum pidana korupsi dengan mengintegrasikan nilai-nilai restoratif ke dalam RUU Perampasan Aset. Diharapkan metode ini dapat menghasilkan keadilan yang lebih menyeluruh, menyeluruh, dan sistematis. Ini akan memulihkan kerugian negara dan membantu reformasi sistem hukum Indonesia.

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dimulai sejak 1957, dimulai dengan tindakan melawan korupsi di sektor logistik selama operasi militer. Istilah korupsi ini dalam konteks yuridis baru mulai digunakan pada tahun 1957. Upaya tersebut menciptakan aturan-aturan yang seringkali diperbaharui, adapun perkembangan dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia meliputi:

1. Pase Awal Kemerdekaan (1945–1966)

Meskipun Indonesia baru saja mendapatkan kemerdekaan, korupsi sudah ada dalam kehidupan masyarakat di era Orde Lama. Pemerintah era Orde Lama berusaha menangani masalah ini dengan membentuk badan anti korupsi. Panitia Retooling Aparatur Negara, atau PARAN, adalah badan anti korupsi pertama. Tugasnya adalah untuk melakukan perombakan dalam struktur dan tata kerja dari semua badan pemerintahan, termasuk legislatif, eksekutif, dan lain-lain, baik secara individu maupun kelompok, agar sesuai dengan Manifesto Politik dan USDEK untuk mencapai tujuan jangka panjang negara.¹²⁰ PARAN, yang dipimpin oleh Jenderal A. H. Nasution, bertugas merombak badan pemerintahan di berbagai bidang serta mendata kekayaan pejabat negara. Awalnya, PARAN hanya melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi, namun kemudian

¹²⁰ Hikmatus Syuraida. “Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era orde Lama Hingga Era Reformasi”. E-Jurnal Pendidikan Sejarah Volume 3, No. 2, (2017). Hlm. 234.

mengambil tindakan tegas melalui Operasi Budi, yang membawa pelaku korupsi ke pengadilan.

Pada 27 April 1964, Presiden Soekarno menerbitkan Keppres No. 98 Tahun 1964 untuk membentuk KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi). KOTRAR bertugas mengoptimalkan alat-alat revolusi agar lebih efektif dalam mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini, KOTRAR bertanggung jawab untuk memajukan, mempertahankan, dan memastikan bahwa alat revolusi berhasil, yang terlibat secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan revolusi Indonesia.¹²¹ Pada akhirnya, lembaga pemberantasan korupsi yang didirikan oleh pemerintah era Orde Lama gagal dan tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ini terjadi karena jumlah lembaga yang kurang dan dukungan yang kurang dalam menjalankan tugasnya.

2. Pase Pra Reformasi



Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang dimulai sejak era Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang korupsi. Undang-undang ini disahkan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan bertujuan untuk menindak tegas pelaku korupsi. Namun, seiring perkembangan zaman dan kebutuhan akan hukum yang lebih kuat, undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan dengan regulasi yang lebih komprehensif pada masa reformasi.¹²²

¹²¹ *Ibid.* Hlm. 235.

¹²² Perpustakaan FH Universitas Pattimura. “Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”. (2020). Hlm. 22.

Organ-organ negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim Orde Baru, sehingga tak ada kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen. Kekuatan masyarakat sipil dimandulkan, penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaannya. Berikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa Orde Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi :

- a. GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara;
- b. GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Kuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- d. Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS;
- e. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.¹²³

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan korupsi di era Orde Baru, upaya tersebut gagal dilaksanakan dengan baik. Ini karena

¹²³ *Ibid.* Hlm. 22-23.

strategi yang digunakan tidak bekerja dengan baik karena cara pemerintahan dan sistem pemerintahan era Orde Baru berubah. Pada akhirnya, pemberantasan korupsi hanya dapat digunakan sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan rakyat.

3. Pase Pasca Reformasi

Setelah berakhirnya Orde Baru, Indonesia memasuki era Reformasi di bawah Presiden B.J. Habibie. Pemerintah mengeluarkan undang-undang antikorupsi dan membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999. KPKPN bertugas memeriksa kekayaan pejabat negara untuk mencegah korupsi, namun kurang mendapat dukungan publik dan akhirnya digabung dengan KPK pada 29 Juni 2004. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi. Namun, TGPTPK menghadapi kendala perizinan dalam penyitaan dan penggeledahan, sehingga tidak berjalan efektif.

Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2003. Dalam pemilihan ketua pertama KPK, Komisi II DPR melakukan seleksi ketat terhadap calon-calon pimpinan. Sejak dibentuk, KPK berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar, menjadikannya lembaga antikorupsi paling efektif dibandingkan pendahulunya. Meskipun korupsi masih ada, upaya pemberantasannya terus berkembang. Keberhasilan KPK dalam menangani kasus korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi, mendapat dukungan luas dari

masyarakat.¹²⁴ Beberapa peraturan yang terbit di masa pasca reformasi berkaitan dengan pemberantasan korupsi :

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan ini dibuat pada awal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan merupakan langkah awal dalam reformasi hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi¹²⁵. Pasal 4 menetapkan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas kepada semua orang. Selain itu, Pasal 3 memberikan dasar hukum untuk lembaga khusus yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat untuk memeriksa harta pejabat negara.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Diterbitkan selama pemerintahan Presiden B.J. Habibie, undang-undang ini memperkuat ketentuan terkait penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini juga menetapkan definisi dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menetapkan pembentukan Komisi Pemeriksa, sebuah lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan pejabat negara serta mantan pejabat untuk mencegah praktik korupsi.¹²⁶ Sebagian ketentuan dalam UU ini kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pembentukan KPK.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang ini berfungsi sebagai dasar untuk memerangi korupsi di

¹²⁴ Hikmatus Syuraida. *op. cit.* Hlm. 236.

¹²⁵ Perpustakaan FH Universitas Pattimura. *op. cit.* Hlm. 26.

¹²⁶ *Ibid.*

Indonesia. Menurut undang-undang, korupsi dapat dikategorikan ke dalam tujuh jenis utama: penggelapan jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap-menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, kecurangan, dan tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.¹²⁷ Untuk meningkatkan efisiensi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memasukkan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dan memperketat sanksi.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di dalamnya tertulis tentang cara memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah membantu mencegah, memerangi, atau mengungkap kasus korupsi. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam atau premi sebagai bentuk penghargaan atas upaya masyarakat untuk melawan korupsi.¹²⁸
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang ini membentuk lembaga independen bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjadikannya langkah penting dalam memerangi korupsi. KPK memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki, menyelidiki, bahkan menuntut kasus korupsi. KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum lain tidak berhasil menangani tindak pidana korupsi.¹²⁹ Ini membuat badan khusus ini lebih independen dan memiliki lebih banyak otoritas.

¹²⁷ *Ibid.* Hlm. 27.

¹²⁸ *Ibid.* Hlm. 30.

¹²⁹ *Ibid.*

- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang terkait dengan korupsi diatur dalam undang-undang ini. Seringkali, hasil tindak pidana korupsi disembunyikan melalui penggunaan pencucian uang. Akibatnya, Undang-Undang ini juga menetapkan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah lembaga independen yang ditugaskan untuk menghentikan dan memerangi pencucian uang.
- g. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, peraturan presiden ini mengatur tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) yang bertugas menyusun Aksi Pencegahan Korupsi yang diperbarui setiap dua tahun sekali.
- h. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpres ini mengatur tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK.¹³⁰ Dalam aturan ini, KPK diberikan wewenang untuk melakukan supervisi terhadap instansi penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, KPK juga memiliki kewenangan untuk mengambil alih kasus yang sedang ditangani oleh instansi lain jika dinilai tidak berjalan secara efektif.
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Peraturan ini menekankan betapa pentingnya pendidikan antikorupsi untuk mencegah korupsi di

¹³⁰ *Ibid.*

perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, harus menyediakan kursus antikorupsi dalam program diploma dan sarjana mereka. Selain itu, pimpinan perguruan tinggi harus secara teratur melaporkan keberhasilan program kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.¹³¹

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam tiap periode sejarahnya, baik dari segi pendekatan, kelembagaan, maupun regulasi yang diterapkan. Pada awal kemerdekaan (1945–1966), lembaga seperti PARAN dan KOTRAR dibentuk untuk memerangi korupsi. Namun, mereka bertindak secara reaktif dan tidak terorganisir karena kekurangan dukungan dan dasar hukum yang kuat. Fokus utamanya adalah upaya pencegahan dan pengawasan internal, sementara korupsi muncul sebagai fenomena baru dalam birokrasi negara muda yang belum stabil, terutama di sektor logistik militer dan pemerintahan. Karena kurangnya kontrol dan kebutuhan mendesak selama transisi negara, perilaku korupsi saat ini sering terjadi.

Pada fase pra reformasi (Orde Baru), pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagai upaya hukum formal, namun strategi pemberantasan korupsi tidak efektif karena institusi pengawasan seperti DPR dan lembaga yudikatif dilemahkan secara sistematis. Pembeda periode ini terletak pada melembaganya korupsi secara sistemik, di mana perilaku korupsi menjadi bagian dari budaya kekuasaan, dengan penguasa memanfaatkan isu antikorupsi untuk mempertahankan legitimasi politik, sementara praktik korupsi justru merajalela di kalangan elit dan tak tersentuh hukum. Fenomena

¹³¹ Ramli. “Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi”. (2020). <https://www.gramli.com/2020/12/permenristekdikti-nomor-33-tahun-2019.html>. Diakses pada 18 Maret 2025. Pukul 15.09.

korupsi di masa ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan secara terstruktur, dengan pengawasan publik yang dibungkam.

. Pada fase pasca reformasi, pembeda paling signifikan adalah lahirnya lembaga independen seperti KPK dan dukungan regulasi yang lebih komprehensif, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dan berbagai peraturan pendukung lainnya. Fenomena perilaku korupsi pada periode ini lebih terbuka karena pengawasan publik meningkat, pelaku korupsi mulai berasal dari berbagai kalangan termasuk pejabat tinggi, dan pemberantasannya menjadi lebih serius dan sistemik. Perilaku korupsi juga bertransformasi dengan adanya modus baru seperti pencucian uang, gratifikasi, serta pengaburan aliran dana, namun ditangani dengan pendekatan hukum yang lebih modern dan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kedudukan sebagai *lex specialis* (hukum yang bersifat khusus) dalam kaitannya dengan berbagai undang-undang lainnya yang juga mengatur aspek korupsi secara lebih luas. Prinsip *lex specialis* derogat legi generali berarti bahwa hukum yang lebih khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum jika terjadi pertentangan dalam penerapannya. Berikut adalah hubungan Undang-Undang Anti Korupsi dengan beberapa undang-undang lainnya:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 (TPPU) – Korupsi sering melibatkan pencucian uang, sehingga Undang-Undang ini mendukung pemberantasan dengan menelusuri dan membekukan aset hasil korupsi.

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Lingkungan Hidup) – Jika korupsi terjadi dalam izin usaha atau pencemaran lingkungan, Undang-Undang Anti Korupsi digunakan untuk menjerat pelaku.
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Monopoli & Persaingan Usaha) – Dalam kasus suap atau konflik kepentingan terkait tender proyek, Undang-Undang Anti Korupsi lebih diutamakan.
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (Keuangan Negara) – Penyalahgunaan anggaran negara akibat korupsi ditindak berdasarkan Undang-Undang Anti Korupsi.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (Pemerintahan Daerah) – Korupsi oleh kepala daerah, seperti penyalahgunaan wewenang dan pengadaan proyek, ditangani dengan Undang-Undang Anti Korupsi.

Dengan statusnya sebagai *lex specialis*, Undang-Undang anti korupsi tetap menjadi dasar utama dalam menindak korupsi, sedangkan undang-undang lain bersifat mendukung dalam aspek tertentu. Perkembangan undang-undang ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia terus berkembang dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Namun, ada banyak tantangan dalam pelaksanaannya, jadi diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh masyarakat dan pemerintah untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dari perkembangan undang-undang tersebut tentunya bukan hanya peraturannya saja yang berubah dan bertambah tentu hal ini di berangi dengan Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, diterbitkannya Peraturan Penguasa Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 Tahun 1957 (PRT/PM/06/1957) mengatur Langkah-

Langkah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. Regulasi ini bertujuan untuk menyelidiki politisi yang diduga mengakumulasi kekayaan secara tidak wajar dengan menelusuri rekening pribadi mereka. Selain itu, aparat militer diberikan kewenangan untuk menyita aset milik tersangka, namun kewenangan tersebut hanya berlaku bagi kasus korupsi yang terjadi setelah 9 April 1957.¹³²

2. Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) Tahun 1959, presiden Soekarno membentuk Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) pada tahun 1959. Salah satu tanggung jawab utama lembaga ini adalah mengawasi berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan wewenang mereka. Selain bertindak sebagai pengawas, Bapekan juga melakukan penelitian tentang berbagai kebijakan dan aturan pemerintah.¹³³ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kemungkinan penyimpangan atau celah dalam sistem birokrasi yang dapat digunakan untuk korupsi, kolusi, atau nepotisme.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ini adalah undang-undang yang dibuat sebagai langkah hukum yang lebih spesifik untuk menangani kasus korupsi, yang dianggap telah menjadi masalah besar dalam pemerintahan. Berbagai aspek tindak pidana korupsi diatur oleh undang-undang ini, termasuk definisi tindak pidana yang dianggap korup, sanksi yang dikenakan pada pelaku, dan prosedur penegakan hukum. Dengan undang-undang ini, diharapkan akan ada kontrol yang kuat atas

¹³² Issha Harruma, Nibras Nada Nailufar. “Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. <https://nasional.kompas.com/r/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia?page=all>. Kompas. (2022). Diakses pada 31 Januari 2025. Pukul 19.09 WIB.

¹³³ *Ibid.*

tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan orang lain yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ternyata memiliki beberapa kelemahan saat diterapkan, yang membuatnya tidak efektif dalam memerangi korupsi. Salah satu kekurangan utama dari undang-undang ini adalah bahwa itu tidak memiliki asas retroaktif.¹³⁴ Artinya, aturan tersebut hanya dapat digunakan untuk menindak kasus korupsi setelah disahkan.

4. Disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Undang-undang ini disahkan pada 19 Mei 1999 sebagai tanggapan terhadap tuntutan reformasi yang menginginkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN yang telah mengakar selama Orde Baru.¹³⁵ Latar Belakang Pengesahan ini karena krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 dipicu oleh krisis ekonomi dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru. Salah satu masalah utama yang menarik perhatian masyarakat adalah banyaknya praktik KKN dalam birokrasi dan pemerintahan, yang dianggap sebagai salah satu penyebab ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial.
5. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah Reformasi 1998, yang menggulingkan Presiden Soeharto, disahkan pada 16 Agustus 1999 di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie. Sebagai bagian dari reformasi hukum dan pemerintahan pasca-Orde Baru,

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

undang-undang ini merupakan bagian dari upaya besar Indonesia untuk memerangi korupsi di tingkat pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat umum.

6. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan pada 28 Desember 2001 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, yang menjabat sebagai pengganti Presiden BJ Habibie selama masa transisi reformasi setelah Orde Baru. Meskipun UU ini merupakan perubahan besar dari UU Nomor 31 Tahun 1999, yang sebelumnya menetapkan dasar hukum untuk memerangi korupsi, korupsi masih ada di Indonesia, terutama di sektor publik dan pemerintahan. Dalam hal ini,¹³⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah revisi dan perbaikan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, memasukkan beberapa ketentuan penting yang belum ada sebelumnya dan menanggapi masalah nyata yang dihadapi Indonesia dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi dan memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.
7. Diresmikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, resmi didirikan pada tahun 2003 sebagai hasil dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pembentukan KPK merupakan salah satu langkah paling penting dalam upaya Indonesia untuk menghilangkan tindak pidana korupsi yang telah lama merajalela di negara ini, terutama pasca-reformasi setelah runtuhnya Orde Baru.¹³⁷ KPK memiliki tujuan utama untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki otoritas untuk menyelidiki, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, politisi, dan bisnis swasta.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

Dalam pemberantasan korupsi, terdapat objek dan subjek perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) serta peraturan terkait. Objek perlindungan meliputi keuangan negara, perekonomian negara, hak masyarakat, serta sistem pemerintahan yang bersih dan transparan, yang semuanya berupaya dijaga agar tidak dirugikan oleh praktik korupsi.¹³⁸ Sementara itu, subjek perlindungan mencakup negara dan pemerintah, masyarakat umum, pelapor atau *whistleblower* yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dunia usaha yang perlu dijauhkan dari persaingan tidak sehat akibat praktik suap atau kolusi.¹³⁹ Dengan adanya perlindungan ini, upaya pemberantasan korupsi bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berintegritas serta melindungi kepentingan publik dari dampak buruk korupsi (Sumber: UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014).

Dalam upaya pemberantasan korupsi, peran lembaga nasional dan internasional saling melengkapi dengan tugas dan ruang lingkup yang berbeda namun terintegrasi. Lembaga nasional seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran utama dalam penegakan hukum, penyelidikan, penuntutan, serta pencegahan korupsi di dalam negeri. KPK, sebagai lembaga independen, menjadi garda terdepan dengan kewenangan

¹³⁸ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³⁹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

luas dalam menyelidiki dan menindak kasus korupsi, termasuk supervisi terhadap penegak hukum lain. Sementara itu, PPATK berperan dalam mendeteksi aliran dana mencurigakan yang sering kali terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Di sisi lain, lembaga internasional seperti *Transparency International*, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan World Bank memainkan peran strategis dalam mendorong standar global antikorupsi, memberikan bantuan teknis, memfasilitasi kerja sama lintas negara, dan melakukan pemantauan serta advokasi terhadap transparansi dan integritas pemerintahan. Selain itu, kerangka hukum internasional seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) menyediakan pedoman normatif yang harus diadopsi negara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat sistem antikorupsi. Dengan demikian, lembaga nasional berfokus pada implementasi langsung dalam negeri, sementara lembaga internasional mendukung melalui kolaborasi, pembentukan standar, serta penguatan kapasitas dan koordinasi global dalam pemberantasan korupsi.¹⁴⁰

Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Konvensi Anti Korupsi, juga dikenal sebagai *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. Tujuannya adalah untuk mencegah korupsi secara global melalui kerja sama internasional dan melakukan langkah-langkah untuk menghapus korupsi di seluruh dunia. Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Konvensi PBB tentang Anti Korupsi di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 18 Desember 2003. Resolusi Nomor 58/4 diadopsi

¹⁴⁰ STH Indonesia Jentera. "Mengenal Bentuk Kerja Sama Internasional Penanganan Tindak Pidana Korupsi". <https://www.jentera.ac.id/kabar/mengenal-bentuk-kerja-sama-internasional-penanganan-tindak-pidana-korupsi#>. Diakses pada 18 Maret 2025. Pukul 15.29.

oleh Sidang ke-58 Majelis Umum pada tanggal 31 Oktober 2003.¹⁴¹ UNCAC diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dengan meratifikasi UNCAC, pemerintah menunjukkan keinginan untuk berpartisipasi dalam memerangi korupsi sebagai anggota masyarakat internasional.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption* atau UNCAC) telah merancang sebuah strategi menyeluruh (*grand design*) untuk memerangi korupsi, yang terdiri atas delapan bab dan 71 pasal. Dalam kerangka ini, UNCAC menetapkan tiga strategi utama yang saling berkaitan, yaitu kriminalisasi (*criminalisation*), pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*), dan kerja sama internasional (*international cooperation*).¹⁴²

- 
- 1) Kriminalisasi (*Criminalisation*) UNCAC mewajibkan negara-negara peserta untuk menetapkan berbagai jenis korupsi sebagai pelanggaran pidana dalam hukum nasional mereka. Suap, penggelapan aset, pencucian uang yang dihasilkan dari korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan adalah tindak pidana yang harus dikriminalisasi.¹⁴³ Dengan memberikan dasar hukum yang kuat untuk penindakan, tujuannya adalah untuk mempersempit ruang gerak pelaku korupsi.
 - 2) Pengembalian Aset Korupsi (*Asset Recovery*), bab ini dianggap sebagai inovasi penting dari UNCAC karena menawarkan prosedur untuk mengawasi, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset yang dihasilkan dari korupsi ke negara asalnya.

¹⁴¹ Calvin. Emma. Natalia. “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Sebagai Implementasi *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) di Indonesia”. (2024). Hlm. 1.

¹⁴² Dalam Skripsi. Ummi Kulsum. “Kebijakan Indonesia Meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Universitas Jember. (2008). Hlm. 29.

¹⁴³ *Ibid.*

Dalam proses pengembalian aset, kerja sama internasional diperlukan untuk menemukan dan memperoleh aset yang disembunyikan di luar negeri.¹⁴⁴ Ini sangat penting untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh korupsi, terutama bagi negara berkembang. Hal ini tentunya sejalan dengan pendekatan restoratif pada tindak pidana korupsi.

- 3) Kerja Sama Internasional (*International Cooperation*) UNCAC mendorong kerja sama lintas negara dalam menangani korupsi, yang mencakup ekstradisi pelaku korupsi, bantuan hukum timbal balik, dan pertukaran informasi.¹⁴⁵ Konvensi ini menegaskan bahwa untuk memerangi korupsi, koordinasi global diperlukan karena seringkali terjadi lintas negara.



Ketiga strategi ini saling melengkapi dalam memastikan pemberantasan korupsi yang efektif. Kriminalisasi memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku, pengembalian aset memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh koruptor, dan kerja sama internasional membantu dalam menangani kasus-kasus yang berskala global. Implementasi yang kuat terhadap ketiga aspek ini akan membantu negara-negara dalam mempersempit ruang bagi pelaku korupsi, meningkatkan transparansi keuangan, dan memperkuat supremasi hukum dalam menangani kejahatan korupsi. UNCAC tidak hanya menetapkan tanggung jawab bagi negara-negara yang berpartisipasi, tetapi juga menawarkan kerangka kerja strategis yang dapat digunakan bersama. Design besar ini mencakup:

¹⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 30.

¹⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 31.

- a. Pencegahan (*Prevention*), tindakan ini mencakup reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas baik di sektor publik maupun swasta.
 - b. Penindakan (*Enforcement*) berfokus pada mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melakukan korupsi dengan menggunakan metode kriminalisasi.
 - c. Pemulihan (*Restoration*) berfokus pada pengembalian aset yang disebabkan oleh korupsi dalam upaya memperbaiki kerugian yang dialami negara.¹⁴⁶ Adapun tujuan dari konvensi ini adalah sebagai berikut:
1. *To promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively* (Meningkatkan dan memperkuat strategi yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi korupsi dengan lebih efisien dan efektif).
 2. *To promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery* (Mendorong, memfasilitasi, dan mendukung kerja sama global serta bantuan teknis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama dalam pengembalian aset yang disalahgunakan).
 3. *To promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property* (Memajukan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan pengelolaan yang baik dalam tata kelola publik dan pengelolaan sumber daya publik).¹⁴⁷

Ditegaskan kembali bahwa Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁴⁶ Calvin. Emma. Natalia. *op. cit.* Hlm. 5.

¹⁴⁷ Yopi. Kristian. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Hukum POSITUM. (2019). Hlm. 54.

No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (yang juga dikenal sebagai Konvensi PBB Melawan Korupsi, 2003). Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang dirancang oleh PBB untuk mengatur kerja sama global dalam menangani tindak pidana korupsi. Fokusnya mencakup pengejaran dan penangkapan pelaku kejahatan korupsi, pelacakan aset hasil kejahatan, serta penyitaan kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan semangat UNCAC, Indonesia telah melakukan beberapa kemajuan dalam memerangi korupsi, seperti mendirikan lembaga antikorupsi (KPK), yang dianggap sebagai lembaga penegak hukum paling aktif di dunia, selain itu kesadaran publik yang lebih tinggi dan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam mengawasi tindak pidana korupsi, dan telah menangani banyak kasus yang melibatkan pejabat tinggi, meskipun pengembalian aset dan pelaksanaan hukuman masih menjadi masalah.¹⁴⁸

Di Indonesia saat ini, terdapat beberapa instansi yang secara sistematis diamanatkan oleh undang-undang untuk menegakkan hukum anti-korupsi, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, terdapat berbagai institusi yang diberi tugas dan kewenangan tertentu dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Institusi-institusi ini bekerja secara independen maupun kolaboratif untuk memastikan bahwa setiap kasus korupsi ditangani secara efektif dan transparan. Beberapa lembaga utama yang bertanggung jawab atas penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Pengadilan

¹⁴⁸ Calvin. Emma. Natalia. *op. cit.* Hlm. 3.

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta lembaga masyarakat dan internasional yang membantu proses penegakan hukum:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, terutama di tingkat daerah dan nasional. Hal ini sesuai dengan pasal 17 pasal ini menjelaskan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana, yang juga mencakup tindak pidana korupsi, dalam hal ini, melalui kerja sama dengan KPK atau instansi terkait lainnya. Polri bertanggung jawab atas tahap awal penanganan kasus korupsi, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi sebelum kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Jika ditemukan bukti awal yang cukup, Polri dapat melakukan pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan pemblokiran rekening tersangka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jika ditemukan bukti awal yang cukup. Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang KPK, Polri dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan atau menyerahkan kasus tersebut ke KPK dalam kasus korupsi yang berskala besar atau melibatkan penyelenggara negara. Dalam hal penyelidik, penyidik, dan penuntut umum Polri atau Kejaksaan Agung menangani tindak pidana korupsi, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang sama, maka penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan harus dihentikan.¹⁴⁹

- b. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari), berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi, terutama melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi keputusan pengadilan mengenai kasus tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menyelidiki kasus korupsi yang tidak ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia atau KPK. Selain itu, kejaksaan bertanggung jawab atas eksekusi keputusan pengadilan, termasuk penyitaan aset yang dimiliki oleh tersangka korupsi untuk diserahkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMN).¹⁵⁰
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dikutip dari website DPR RI Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Asas Komisi Pemberantasan Korupsi : a. Kepastian

¹⁴⁹ Pasal 50 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

¹⁵⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

hukum; b. Keterbukaan; c. Akuntabilitas; d. Kepentingan Umum; e. Proporsionalitas; f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tugas, wewenang, kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi. Persyaratan Pimpinan KPK, Pemberhentian Pimpinan KPK. Dewan Pengawas KPK: tugas, syarat untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas, pengangkatan dan penetapan sebagai Dewan Pengawas, pemberhentian Ketua dan Anggota Dewan Pengawas. Penyidik KPK: persyaratan, pemberhentian.¹⁵¹ KPK memiliki kewenangan utama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Salah satu metode utama yang digunakan oleh KPK dalam menangkap pelaku korupsi adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang bertujuan untuk menangkap tersangka beserta barang bukti pada saat transaksi suap terjadi. Selain itu, KPK juga memiliki tugas dalam upaya pencegahan korupsi melalui sosialisasi, pendidikan antikorupsi, serta koordinasi dengan BPK dalam memeriksa laporan keuangan negara.

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Bertugas melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mendeteksi indikasi korupsi. Dasar hukum atas hal tersebut yaitu Pasal 1 Angka 1, pasal ini memberikan definisi tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa penggunaan anggaran negara,

¹⁵¹ Database Peraturan. “Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>. DPR RI. Diakses pada 11 Februari 2025. Pukul 12.19 WIB.

yang dapat mencakup indikasi tindak pidana korupsi.¹⁵² BPK ditugaskan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil audit BPK seringkali menjadi dasar investigasi yang dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, atau KPK untuk mengungkap dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Selain itu, BPK juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi dalam pengelolaan keuangan negara guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

- e. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah lembaga dalam sistem peradilan yang bertanggung jawab untuk mengadili kasus korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan atau KPK. Pengadilan ini terdiri dari hakim karier dan hakim *ad hoc* yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus korupsi. Pengadilan Tipikor dapat menjatuhkan putusan dengan konsekuensi seperti pidana penjara, denda, atau pengembalian kerugian negara. Aset yang dihasilkan dari korupsi dapat disita dan dikelola oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) untuk kepentingan negara jika terdakwa dinyatakan bersalah.¹⁵³

- f. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berwenang menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana korupsi. Hal ini didasari oleh Pasal 1 Angka 1 Pasal ini mendefinisikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

¹⁵² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

¹⁵³ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

sebagai lembaga yang dibentuk untuk melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.¹⁵⁴

- g. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Berperan dalam pengawasan penggunaan anggaran negara dan mendukung pencegahan serta deteksi dini tindak pidana korupsi. Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1, pasal ini mendefinisikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, serta membantu pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi korupsi yang terkait dengan pengelolaan anggaran negara.¹⁵⁵
- h. Inspektorat Jenderal di Setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah Bertugas mengawasi dan melakukan audit internal terhadap penggunaan anggaran serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam lingkup masing-masing instansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1), pasal ini mengatur bahwa setiap penyelenggara negara (termasuk instansi pemerintah) wajib melakukan pengawasan secara efektif terhadap semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁵⁵ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP.

¹⁵⁶ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

i. Lembaga negara, masyarakat dan organisasi internasional, tidak hanya lembaga negara, tetapi juga masyarakat dan organisasi internasional berkomitmen untuk membantu pemberantasan korupsi. Melalui mekanisme *whistleblowing* yang disediakan oleh KPK, Polri, atau Kejaksaan, masyarakat dapat berpartisipasi dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, lembaga internasional seperti *Transparency International* dan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* membantu Indonesia berperan dalam memberikan standar internasional dalam pemberantasan korupsi, serta membantu Indonesia dalam meningkatkan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang transparan.¹⁵⁷

Dalam praktiknya, semua lembaga ini harus bekerja sama satu sama lain untuk menjamin penegakan hukum yang efektif. Untuk menghindari tumpang tindih kekuasaan, polisi, Kejaksaan, dan KPK bekerja sama saat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pengadilan Tipikor bertanggung jawab untuk mengadili dan membuat keputusan, sementara BPK memberikan dukungan dengan memberikan hasil audit keuangan negara. Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, partisipasi masyarakat dan dukungan internasional sangat penting.

Tetapi sangat disayangkan sejak Indonesia meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Melawan Korupsi, 2003), implementasinya belum berjalan secara optimal. Salah satu

¹⁵⁷ Humas. “WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS): Langkah Awal Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”. <https://setkab.go.id/whistleblowing-system-wbs-langkah-awal-upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi/>. Serikat Kabinet RI. Diakses pada 22 Februari 2025. Pukul 07.50 WIB.

penyebabnya adalah masih banyak prinsip dalam konvensi tersebut yang belum diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada 14 hingga 16 Maret 2011, Indonesia menerima kunjungan dari empat ahli internasional, dua diantaranya berasal dari Inggris dan dua lainnya dari Uzbekistan. Mereka merupakan bagian dari Tim Peninjau Ulang UNCAC yang ditugaskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) di Indonesia. Kunjungan ini bukanlah yang pertama kalinya, karena tim yang sama juga telah melakukan peninjauan sebelumnya pada bulan Agustus tahun sebelumnya.¹⁵⁸

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerapan UNCAC di Indonesia telah berjalan cukup baik. Sebagian besar regulasi di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip UNCAC, dengan persentase mencapai hampir 80%. Angka ini bahkan bisa meningkat hingga 90% jika revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disahkan. Temuan dari tinjauan ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana aksi guna memperbaiki beberapa aspek, terutama di bidang regulasi. Salah satunya adalah dengan memasukkan klausul pencegahan korupsi dalam peraturan yang mengatur sektor keuangan dan perbankan. Hasil akhir dari peninjauan ini diharapkan

¹⁵⁸ Qorib F. “Rapor Biru Implementasi UNCAC Indonesia” <https://www.hukumonline.com/berita/a/rapor-biru-implementasi-uncac-indonesia-lt4daeb43d3eee3/#>. Hukumonline. Diakses pada 25 Januari 2025. Pukul. 18.15 WIB.

dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi UNCAC di Indonesia.


KPK juga menemukan bahwa beberapa substansi UNCAC masih belum diterapkan saat meninjau pelaksanaan UNCAC ini. Dalam hal keterlibatan warga negara asing dalam tindak pidana korupsi, misalnya. Tindak pidana korupsi di sektor swasta dan prosedur penjebakan juga belum diatur oleh undang-undang Indonesia. Mekanisme penjebakan di Indonesia hanya berlaku untuk kasus narkoba atau narkotika, tetapi tidak untuk korupsi. Padahal, konvensi UNCAC mengizinkannya. Beberapa materi UNCAC yang belum diatur oleh undang-undang Indonesia sebenarnya dapat dimasukkan ke dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sedang disusun pemerintah. Tujuan dari RUU ini adalah untuk menyerap substansi UNCAC sebanyak mungkin, sehingga dapat menemukan dan memberikan saran untuk meningkatkan pelaksanaan UNCAC di Indonesia.¹⁵⁹



Efektivitas UNCAC di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hambatan besar. Salah satunya adalah kurangnya penerapan prinsip-prinsip UNCAC dalam hukum Indonesia, terutama dalam hal pengembalian aset dan perlindungan saksi atau pelapor. Proses pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi masih terhambat oleh sistem hukum yang lemah, yang membuat pemulihan aset yang disembunyikan di luar negeri menjadi sulit. Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan juga sangat menantang. Banyak kasus korupsi kompleks yang membutuhkan kerja sama yang lebih baik antar lembaga untuk penyelesaian yang efektif.

¹⁵⁹ *Ibid.*

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kerja sama, kendala birokrasi dan perbedaan sistem hukum antar negara seringkali menghambatnya.¹⁶⁰ Faktor politik juga berperan sebagai penghalang untuk pemberantasan korupsi. Tekanan politik dapat mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum, yang terkadang mengurangi efisiensi proses hukum. Perubahan kebijakan, seperti revisi Undang-Undang KPK, seringkali menambah kesulitan dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.¹⁶¹ Terakhir, UNCAC berkomitmen untuk mencegah korupsi melalui transparansi dan akuntabilitas. Namun, kebijakan pencegahan yang ada di Indonesia masih kurang efektif, karena kurangnya langkah-langkah yang memadai untuk mencegah pelanggaran pidana korupsi sejak dulu, seperti yang terlihat dalam sektor publik dan regulasi terkait.¹⁶²



Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Namun, hingga kini, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi belum mencapai hasil yang diharapkan. Meskipun UNCAC yang telah diadopsi ke dalam peraturan perundangan memiliki prinsip-prinsip yang sangat baik untuk mendukung pemberantasan korupsi, tantangan besar masih ada. Salah satunya adalah potensi ketidaksesuaian antara isi UNCAC yang ideal dengan kondisi praktis di lapangan, yang mungkin menjadi hambatan bagi para koruptor yang memiliki kekuasaan, termasuk di posisi-posisi strategis seperti pejabat publik, pembuat kebijakan, pelaksana pemerintahan, hingga aparatur

¹⁶⁰ Jan Hoesada. “Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”. <https://www.ksap.org/sap/strategi-nasional-pencegahan-dan-pemberantasan-korupsi/>. KSAP. Diakses pada 25 Januari 2025. Pukul. 18.39 WIB.

¹⁶¹ Mahasiswa UNSIBU. “Rekomendasi Kebijakan Perkuat Lembaga Anti Korupsi Indonesia” <https://blog.unsibu.ac.id/rekomendasi-kebijakan-untuk-memperkuat-lembaga-anti-korupsi-di-indonesia/>. Blog Unisbu. (2024). Diakses pada 25 Januari 2025. Pukul. 18.50 WIB.

¹⁶² Jan Hoesada. *loc. cit.*

penegak hukum. Jadi agar tujuan UNCAC untuk memerangi korupsi dapat dicapai sepenuhnya, diperlukan upaya lebih besar untuk menyelaraskan prinsipnya dengan hukum nasional, meningkatkan koordinasi antar-lembaga, dan memperkuat independensi lembaga penegak hukum.

B. Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Sistem Hukum Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia, keadilan restoratif adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak kejahanan. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disahkan, pendekatan Restorative Justice mulai digunakan secara resmi di Indonesia. *Restorative justice* diakui dalam undang-undang ini sebagai metode penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil yang berfokus pada pemulihan keadaan semula daripada pembalasan.¹⁶³

Salah satu contoh dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif, kasus pencurian handphone yang dilakukan oleh Sholihin (29), warga Desa Branang, Kecamatan Lekok, berhasil diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Kasus ini diselesaikan di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Menurut Yusuf Akbar, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, pencurian terjadi pada 10 September lalu. Pada saat itu, pelaku melihat truk

¹⁶³ Budi Suharyanto. Lilik Mulyadi. Ridha Hakim. *op. cit.* Hlm 3.

terparkir di pinggir jalan raya Desa Gejugjati, Kecamatan Lekok, dan hanya ada satu orang di dalamnya yaitu sopir truk Lukman Hadi (38). Setelah itu, pelaku melihat handphone korban berada di dashboard depan truk, yang kacanya sedikit terbuka. Pelaku pencuri handphone tersebut dengan menggunakan tongsis, atau tongkat narsis, yang dilengkapi dengan plester double tape. Setelah berhasil mencurinya, pelaku menjualnya dengan harga Rp 300 ribu. Yusuf mengatakan bahwa korban telah memaafkan pelaku selama proses mediasi, dan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa pelaku harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh pencurian. Pelaku bersedia mengganti kerugian sebesar Rp 1,7 juta daripada yang diperkirakan. Kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan perdamaian.¹⁶⁴



Kesuksesan mekanisme keadilan restoratif ini dalam menyelesaikan kasus pencurian handphone menunjukkan kemajuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku dan korban. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang adil. Ini tidak hanya berkonsentrasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Keadilan restoratif memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan cara yang lebih humanis, tetap mempertahankan hak korban untuk ganti rugi yang wajar. Meskipun pelaku melakukan pencurian dengan terencana, korban menunjukkan pengampunan dan memilih untuk menyelesaikan masalah secara damai dalam kasus ini. Ini jelas menunjukkan pentingnya rekonsiliasi dan penyelesaian masalah

¹⁶⁴ Akbar. "Kejari Kabupaten Pasuruan Selesaikan Kasus Pencurian HP Lewat Restorative Justice". <a href="https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/kejari-kabupaten-pasuruan-selesaikan-kasus-pencurian-hp.Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. (2023). Diakses pada 31 Januari 2025 pukul 21.31.

secara damai dalam masyarakat. Proses ini juga memperlihatkan efisiensi dalam sistem peradilan, di mana hukum dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan memberatkan. Keputusan pelaku untuk mengganti kerugian melebihi jumlah yang diperkirakan, yakni Rp 2 juta, menggambarkan keseriusan dalam menjalankan tanggung jawab dan membangun kembali kepercayaan.

Pendekatan keadilan restoratif berkonsentrasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Program mediasi kriminal di Yogyakarta menunjukkan keadilan restoratif, yang melibatkan pertemuan antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Program ini telah berhasil menurunkan tingkat recidivism di wilayah tersebut sebesar 20% dalam lima tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat meringankan beban pengadilan, memberikan penyelesaian konflik pidana yang lebih berkelanjutan, dan mengurangi tingkat recidivism.¹⁶⁵

Restorative Justice adalah metode dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan bagi korban, pertanggungjawaban pelaku, dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan. Menurut peraturan yang berlaku, prinsip *Restorative Justice* telah diterapkan dalam beberapa tindak pidana tertentu di Indonesia. Yaitu dalam:

- (1) Tindak Pidana Anak dasar hukumnya yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasinya yaitu Diversi (pengalihan penyelesaian

¹⁶⁵ Arpandi, Parningotan, Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal". Universitas Riau Kepulauan. (2024). Hlm. 8.

perkara di luar pengadilan) wajib dilakukan pada anak yang berhadapan dengan hukum.

(2) Tindak Pidana Ringan dan Kejahatan yang Merugikan Kepentingan Masyarakat Kecil Dasar Hukumnya ada beberapa yaitu: Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Implementasinya dalam tindak pidana ringan seperti pencurian kecil, penipuan ringan, atau perbuatan tidak menyenangkan dapat diselesaikan melalui RJ. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum tanpa harus berlanjut ke proses peradilan.

(3) Tindak Pidana Narkotika bagi Pengguna (Bukan Bandar atau Pengedar), dasar hukumnya yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Kemenkes, Kemensos, Kapolri, dan BNN Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan ke dalam Rehabilitasi. Implementasinya dalam Penyalahguna narkotika yang bukan pengedar dapat direhabilitasi daripada dipenjara. Restorative justicenya diterapkan melalui asesmen oleh tim terpadu yang menentukan apakah pelaku layak mendapatkan rehabilitasi.


(4) Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Tidak Mengakibatkan Luka Berat, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), penerapannya dalam penyelesaian perkara KDRT yang ringan dapat dilakukan dengan mediasi antara pelaku dan korban dengan mempertimbangkan kepentingan korban. Dimana proses ini bertujuan untuk pemulihan hubungan dalam rumah tangga dan tidak selalu berujung pada pidana penjara.

(5) Tindak Pidana yang Ditangani oleh Kepolisian dengan Pendekatan Restoratif, dasar hukum yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasinya yaitu polisi dapat menghentikan proses penyidikan jika pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan damai. Berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun dan tidak menimbulkan dampak luas.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara pada dasarnya didorong oleh tujuan utama untuk melindungi aset negara, meskipun pendekatan yang digunakan dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, hukum yang mengatur pemberantasan korupsi perlu dirancang dengan cermat agar mampu mendukung upaya tersebut secara menyeluruh dan terstruktur, sehingga tujuan utama dapat tercapai. Penyusunan norma-norma dalam pemberantasan korupsi harus berlandaskan prinsip-prinsip yang kokoh dan relevan, serta mampu merepresentasikan tujuan yang dimaksud, baik dari aspek filosofis maupun teori-teori yang diterapkan.

Saat ini, undang-undang Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak secara menyeluruh mencerminkan tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu menjaga aset negara dan mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Paradigma retributif keadilan masih menjadi dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, pelaku korupsi dipidana tanpa tujuan lain selain pembalasan.¹⁶⁶ Tujuan utama pemberantasan korupsi adalah untuk mempercepat pemulihan aset negara dengan mengembalikan uang yang telah hilang akibat tindak pidana korupsi, tentunya pendekatan retributif hukum ini tidak sesuai dengan tujuan ini.



Prinsip *retributive justice*, yang lebih menekankan pada pemidanaan fisik terhadap pelaku korupsi dibandingkan dengan pemulihan akibat kejadian tersebut, tercermin dalam aturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyatakan bahwa *pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3*.¹⁶⁷ Dengan demikian, meskipun pelaku telah mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, hal tersebut tidak membebaskan mereka dari hukuman pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi

¹⁶⁶ Rida. Yusona. "Implementasi *Restorative Justice* dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana". Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Hlm. 2.

¹⁶⁷ Pasal 32 Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

di Indonesia masih menitikberatkan pada pemidanaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan, yang dipandang hanya dapat ditebus melalui sanksi fisik.

Paradigma keadilan retributif jelas tidak sesuai dengan tujuan utama pemberantasan korupsi, yang pada gilirannya menghambat upaya pemulihan aset negara melalui pengembalian uang yang hilang dari tindak pidana korupsi di Indonesia. Hambatan prosedural dan teknis terjadi. Penegakan hukum saat ini tidak dapat mengimbangi modus operandi tindak pidana korupsi di tataran prosedural karena konsekuensi dari tindak pidana tersebut tidak hanya dinikmati oleh terdakwa tetapi juga dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Akibatnya, sulit untuk negara mengembalikan kerugian yang dialaminya.

Sebetulnya prinsip *restorative justice* ini pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa, selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhan pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang berwujud atau yang tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, serta harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

¹⁶⁸ Pardomuan Gultom. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Universitas Nasional. (2022). Hlm. 4.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.¹⁶⁹

Pasal tersebut jelas mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, menunjukkan adanya upaya untuk mendekati konsep keadilan restoratif. Hal ini terlihat dari fokusnya pada pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dan pembayaran uang pengganti. Prinsip ini sejalan dengan tujuan keadilan restoratif, yaitu memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memberikan manfaat langsung kepada pihak yang dirugikan. Meskipun ada unsur pemulihan, peraturan ini belum mencapai keadilan restoratif secara keseluruhan, dalam hasil analisis penulis menemukan beberapa alasan berikut:

1. Fokus utama tetap pada pemidanaan retributif. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 tidak menggugurkan hukuman pidana bahkan jika pelaku telah mengembalikan kerugian negara. Ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan masih lebih berfokus pada prinsip retributif menghukum pelaku daripada hanya memulihkan kerugian secara keseluruhan.
2. Tidak memberikan ruang untuk restorasi hubungan sosial, keadilan restoratif berarti memperbaiki hubungan antara pelaku, korban (baik itu masyarakat atau negara), dan

¹⁶⁹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

komunitas yang terdampak. Fokus Pasal 18 terbatas pada pengembalian kerugian material tanpa mempertimbangkan aspek non material seperti kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

3. Keterbatasan dalam menjangkau aset yang disembunyikan atau dialihkan, dimana untuk melacak aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga atau yang berada di luar negeri, mekanisme hukum dalam pasal ini seringkali terkendala. Hal ini menghambat pemulihan aset secara keseluruhan, yang memiliki dampak yang sangat kecil pada pemulihan kerugian negara.

4. Korban tidak terlibat secara langsung dalam proses pemulihan keadilan restoratif. Korban, dalam hal ini, negara atau masyarakat, biasanya terlibat secara langsung dalam proses tersebut. Aturan saat ini, bagaimanapun, lebih berfokus pada penerapan sanksi dan pengendalian hasil perampasan oleh negara, tanpa melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terdampak.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui mekanisme perampasan aset telah mendekati konsep keadilan restoratif dengan menitikberatkan pada pengembalian kerugian negara. Namun, implementasinya masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan restoratif karena terlalu fokus pada aspek retributif, kurang menyentuh dimensi pemulihan sosial, dan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi tantangan teknis seperti pelacakan aset.

Restorative justice, menurut berbagai pakar hukum, adalah ide tentang sistem pemidanaan yang memperhatikan bahwa pelaku harus dihukum dan melibatkan korban dan masyarakatnya yang merasa tersisih oleh sistem peradilan pidana saat ini. Pada dasarnya, proses ini melibatkan pelaku dan korban untuk bekerja sama untuk

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejahatan. Idealnya, proses pemulihan memberi korban kesempatan untuk bertemu dengan pelaku dan membahas dampak tindak pidana tersebut pada kehidupan mereka, termasuk dampak fisik, emosional, dan finansial. Sementara itu, tindak pidana korupsi sendiri tidak memiliki korban secara nyata dalam tindak kejahatannya tersebut. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk konkret dari kejahatan *white collar crime*.¹⁷⁰

White Collar Crime (WCC) adalah jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bekerja dalam posisi profesional, eksekutif, atau manajemen dan melibatkan aktivitas ilegal yang terkait dengan bisnis, keuangan, atau urusan pemerintah. *White Collar Crime* (WCC) merupakan salah satu jenis kejahatan yang memiliki ciri khas berupa penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Dalam konsep klasik, kejahatan ini sering dikaitkan dengan praktik yang melibatkan pemerintahan. Pada masa transisi dari era klasik menuju modern, pemerintahan kerap diwarnai oleh maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Fenomena ini menjadikan kasus KKN sebagai salah satu contoh utama dari tindak *White Collar Crime*, yang sering kali menduduki peringkat teratas dalam kategori tersebut.¹⁷¹

Adapun karakteristik *White Collar Crime* dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi yaitu:

¹⁷⁰ Sandi Ersya Arrasid, "Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/FD.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau". (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. (2020). Hlm. 15.

¹⁷¹ Adinda. Nabilah. "Eksistensi White Collar Crime Di Indonesia: Kajian Konsep Dan Kasus". Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. (2023). Hlm. 1.

- a. Kompleksitas,¹⁷² dalam tindak pidana korupsi sering melibatkan skema yang rumit dan sulit diungkap karena dilakukan dengan cara yang tersembunyi di balik mekanisme birokrasi atau proses bisnis yang kompleks. Misalnya, praktik *mark-up* anggaran atau penggelembungan harga dalam proyek pemerintah memanfaatkan celah administrasi untuk menghindari deteksi.
- b. Non-kekerasan,¹⁷³ tindak pidana korupsi tidak melibatkan kekerasan fisik atau ancaman langsung terhadap nyawa. Namun, dampaknya dapat sangat merugikan masyarakat karena mengurangi kualitas pelayanan publik, memperbesar kesenjangan sosial, dan menyebabkan kerugian keuangan negara yang signifikan.
- c. Motivasi finansial,¹⁷⁴ pelaku korupsi umumnya ter dorong oleh keuntungan finansial yang besar. Misalnya, pegawai negeri atau pejabat publik yang menyalahgunakan anggaran proyek pemerintah untuk memperkaya diri, meskipun hal tersebut ilegal dan melanggar etika.
- d. Penggunaan posisi dan kepercayaan,¹⁷⁵ pelaku korupsi hampir selalu melibatkan penyalahgunaan posisi atau kepercayaan. Pejabat publik, misalnya, sering menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk mempengaruhi pengambilan keputusan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini mencerminkan pelanggaran kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka.
- e. Penipuan dan manipulasi,¹⁷⁶ pelaku korupsi seringkali melibatkan tindakan seperti penipuan, manipulasi laporan keuangan, atau pemalsuan dokumen untuk menutupi

¹⁷² *Ibid.* Hlm. 95.

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

penyalahgunaan dana. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi juga terlibat dalam pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul aset ilegal yang diperoleh dari praktik korupsi.

- f. Kerugian keuangan besar,¹⁷⁷ dampak korupsi terhadap keuangan negara dan masyarakat sangat besar. Korupsi menguras anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, praktik ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan stabilitas ekonomi.

Karakteristik *white Collar Crime* sangat relevan dengan tindak pidana korupsi, karena kejadian ini melibatkan elemen-elemen yang serupa, seperti kerumitan, penyalahgunaan kepercayaan, dan dampak finansial yang besar. Penerapan *restorative justice* sangat kompleks karena karakteristik korupsi *white collar crime*. Hambatan utama adalah tidak adanya korban nyata, motivasi finansial pelaku yang kuat, dan dampak kerugian yang meluas. Oleh karena itu, meskipun metode restoratif dapat digunakan dalam beberapa aspek, seperti mengembalikan aset negara, untuk diterapkan secara menyeluruh, kerangka hukum dan mekanisme yang lebih canggih dan menyeluruh diperlukan.

Oleh karena itu dari sudut pandang tersebut, konsep *restorative justice* ini bukanlah upaya untuk sepenuhnya menghilangkan sanksi pidana, melainkan memberikan penekanan pada penerapan sanksi yang berfokus pada pemulihan akibat kejadian. Dalam konteks tindak pidana korupsi, perhatian utama hukum seharusnya diarahkan pada upaya pemulihan kerugian negara yang terjadi, sehingga pengembalian kerugian keuangan

¹⁷⁷ *Ibid.* Hlm. 96.

negara menjadi prioritas dibandingkan hanya mengutamakan perampasan kebebasan pelaku melalui hukuman penjara.¹⁷⁸ Pendekatan *restorative justice* yang relevan untuk diterapkan pada tindak pidana korupsi meliputi fokus pada pengembalian kerugian negara sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Hal ini mencerminkan bahwa hukum harus lebih mengutamakan pemulihan keuangan negara yang telah dirugikan oleh tindakan korupsi tersebut.

Pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana korupsi di Indonesia berupa perampasan aset yang dimana fokus pada pengembalian kerugian negara ini sebetulnya sudah terdapat berbagai dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan perampasan aset. Meskipun demikian, beberapa peraturan memungkinkan perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan. Selain itu, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perampasan aset ini seringkali berbeda, tetapi pada dasarnya mereka mengacu pada mekanisme pengambilalihan barang yang terkait dengan pelanggaran korupsi. Sebagian besar aturan tersebut memerlukan proses peradilan, baik pidana maupun perdata. Indonesia memiliki banyak undang-undang yang mengatur perampasan aset dalam kasus korupsi. Aturan-aturan tersebut adalah:

- a. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada pasal 39 ayat (1), mengatur tentang barang-barang yang dapat disita, seperti, barang yang diperoleh dari tindak pidana, selanjutnya barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. dan barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Kemudian pada pasal 46

¹⁷⁸ Rida. Yusona. *op. cit.* Hlm. 5.

ayat (1), menyebutkan “*barang yang disita harus disimpan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*”¹⁷⁹

- b. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, *menyebutkan bahwa selain pidana penjara, pelaku korupsi juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu milik terpidana.* Selanjutnya pada Pasal 38C dalam hal aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi berada di luar negeri, pemerintah dapat mengajukan permohonan perampasan kepada negara terkait melalui mekanisme internasional.¹⁸⁰
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pasal 67, *pengadilan dapat memerintahkan perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang setelah melalui pembuktian dalam persidangan.* dan pada Pasal 69 ayat (1), *barang-barang yang dirampas negara dapat digunakan untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.*¹⁸¹
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) pada Pasal 31 UNCAC, negara peserta diwajibkan memiliki aturan yang memungkinkan perampasan hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme pidana atau perdata, termasuk kerja sama internasional. Dan Pasal 57

¹⁷⁹ Pasal 39 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁸⁰ Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 38C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸¹ Pasal 67 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UNCAC mengatur pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi kepada negara asal sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi secara global.¹⁸²

- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 87 ayat (4), *ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan diberhentikan tidak dengan hormat dan aset yang diperoleh secara ilegal dapat dirampas.*¹⁸³
- f. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU dan tindak pidana lain.

Beberapa aturan tersebut yang terkait dengan perampasan aset yang dihasilkan dari tindak pidana hanyalah beberapa, karena ada banyak aturan yang mengatur perampasan aset berdasarkan kategori tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Sistem hukum pidana korupsi Indonesia telah menetapkan beberapa aturan yang memungkinkan perampasan aset, tetapi konsep *restorative justice* belum sepenuhnya diterapkan. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, tetapi sistem saat ini terlalu terfokus pada proses peradilan formal yang membutuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan beberapa alasan berikut yang tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diimplementasikan dan disebutkan sebelumnya:

¹⁸² Pasal 31 dan pasal 57 Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*).

¹⁸³ Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

- 1) Bergantung pada proses pemidanaan beberapa undang-undang, seperti Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 18 ayat (1) undang-undang No. 31 Tahun 1999, menetapkan bahwa perampasan aset memerlukan proses pidana. Ini sering menghambat pemulihan kerugian negara, terutama dalam kasus-kasus yang berlangsung lama.
- 2) Kurangnya mekanisme non-pidana yang efektif, meskipun aturan tertentu, seperti Pasal 31 UNCAC, mendorong mekanisme perdata untuk perampasan aset, mekanisme ini masih kurang digunakan di Indonesia. Proses pemulihan aset yang hilang akibat korupsi masih memerlukan penggunaan mekanisme non-pidana yang efektif.
- 3) Tidak ada penekanan pada pemulihan korban atau efek sosial dalam konsep *restorative justice*, fokus utama adalah pemulihan kerugian dan efek sosial. Namun, aturan saat ini lebih berfokus pada penghukuman pelaku dan proses hukum formal daripada pemulihan langsung bagi masyarakat atau sektor yang terdampak oleh tindak pidana korupsi.
- 4) Pasal 38 C undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 57 UNCAC memberikan kerangka kerja untuk kerja sama dalam pengembalian aset internasional; namun, kendala administratif, birokrasi, dan perbedaan yurisdiksi membuat pengembalian aset dari luar negeri seringkali sulit dan memakan waktu lama.
- 5) Minimum penggunaan aset untuk kepentingan publik, pasal 69 ayat (1) undang-undang No. 8 Tahun 2010 memungkinkan penggunaan aset yang dirampas untuk mendukung program pemberantasan kejahatan. Meskipun demikian, pelaksanaan ini kurang terlihat dalam mengembalikan manfaat langsung kepada masyarakat yang telah dirugikan oleh korupsi.

Dengan demikian, meskipun sudah ada dasar hukum untuk perampasan aset, pendekatan *restorative justice* belum sepenuhnya diterapkan karena masih dominannya pendekatan retributif dalam sistem hukum pidana korupsi di Indonesia saat ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai langkah penutup dalam pembahasan ini, penting untuk melihat bagaimana praktik internasional dapat dijadikan acuan serta bagaimana urgensi regulasi nasional menjadi kunci dalam menanggulangi korupsi secara lebih efektif.

1. Dengan melihat bagaimana mekanisme perampasan aset tindak pidana korupsi digunakan di Amerika Serikat, Denmark, dan Singapura, Indonesia dapat memperkuat sistem hukum yang lebih efisien dan restoratif. Dalam hal perampasan aset, ketiga negara ini menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang berusaha untuk menghukum pelaku dan memperbaiki kerugian yang dialami negara dan masyarakat Amerika Serikat menerapkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF), yang memungkinkan penyitaan aset tanpa harus menunggu putusan pidana, sehingga proses pemulihan aset dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Denmark memiliki sistem hukum yang ketat dengan sejarah panjang dalam pemberantasan korupsi serta menerapkan prinsip *Non-Conviction Based Confiscation* (NCBC), yang memberikan fleksibilitas dalam menyita aset tanpa harus menunggu putusan pidana. Sementara itu, Singapura menonjol dalam transparansi dan efektivitas investigasi *melalui Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), yang berperan aktif dalam melacak dan menyita aset hasil tindak pidana korupsi. Ketiga negara ini telah membuktikan bahwa mekanisme perampasan aset berbasis keadilan restoratif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi tingkat korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

2. Pengesahan RUU Perampasan Aset sangat penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, karena memungkinkan negara menyita aset yang dihasilkan dari tindak pidana tanpa menunggu putusan pidana. Regulasi ini sesuai dengan standar internasional, termasuk UNCAC yang diratifikasi Indonesia.

- a. Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan supremasi hukum dan kesejahteraan rakyat, mendasari perampasan aset sebagai alat untuk menegakkan keadilan dengan mengembalikan hak masyarakat yang dirugikan oleh korupsi.
- b. Secara sosiologis, kebijakan ini muncul dari kebutuhan masyarakat untuk memberantas korupsi yang telah merusak stabilitas ekonomi, pelayanan publik, dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Dengan mengembalikan aset kepada negara, kebijakan ini dapat menimbulkan efek jera, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegak hukum.
- c. Secara yuridis, perampasan aset memerlukan dasar hukum yang kuat agar dapat dilakukan. Undang-undang yang mengatur mekanisme ini harus memastikan kepastian hukum, menghindari melanggar hak asasi manusia, dan memastikan bahwa prosesnya jelas dan adil.

Namun, apabila perampasan aset tidak dapat mengembalikan kerugian negara, perluasan RUU dengan konsep perampasan penghasilan hasil kerja paksa yang dihasilkan oleh terpidana untuk menggantikan kerugian negara sangat diperlukan. Pendekatan ini mengedepankan pemulihan atau restorasi keadilan, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Diharapkan, regulasi ini akan

memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia, mempercepat pemulihan ekonomi, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan temuan dalam penelitian ini, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme perampasan aset dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Saran-saran ini disusun dengan merujuk pada praktik terbaik dari negara lain serta menyesuaikannya dengan prinsip hukum dan kebutuhan nasional.

1. Indonesia perlu segera mengadopsi dan menyesuaikan mekanisme perampasan aset berbasis keadilan restoratif seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, Denmark, dan Singapura guna memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah memperkenalkan sistem *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF)* seperti di Amerika Serikat, yang memungkinkan penyitaan aset tanpa menunggu putusan pidana, sehingga pemulihan aset dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Selain itu, penerapan prinsip *Non-Conviction Based Confiscation (NCBC)* seperti di Denmark juga perlu dipertimbangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam menyita aset yang diperoleh secara ilegal. Indonesia juga harus mencontoh transparansi dan efektivitas investigasi seperti yang dilakukan oleh *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* di Singapura, yang telah terbukti berperan aktif dalam memastikan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilacak dan dikembalikan ke negara. Tetapi meskipun NBC menawarkan solusi efektif dalam

mengembalikan kerugian negara, penerapannya harus tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

2. Pemerintah harus meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum dan memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan RUU Perampasan Aset dilaksanakan dengan benar. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah segera mengesahkan dan menetapkan undang-undang ini untuk memastikan bahwa ada sistem pelaporan yang adil dan bahwa masyarakat terlibat dalam mengawasi pelaksanaannya. Dan perlunya memperluas konsep perampasan melalui perampasan penghasilan dari hasil kerja terpidana korupsi untuk memperkuat upaya pengembalian kerugian negara akibat korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aditya, Umi Rozah ;. (2015). *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister.

Ali, Hatta;. (2012). *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT Alumni.

Atmasasmita, Romli;,. (2011). *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.

Bayuaji, Rihantoro;,. (2019). *Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: LaksBang Justitia.

Cahyaningsih, Diana Tantri Tantri ;. (2020). *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*. RechtsVinding Online.

Dandurand, Yvon ;. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programme*. New York: United Nations.

Hafidz, Jawade;,. (2013). *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hakim, Lukman;,. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Hakim, Lukman;,. (2020). *Penerapan dan Implementasi Tujuan dari Pemidanaan*.

Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Johnstone; Ness, Van;,. (2005). *The Meaning of Restorative Justice*. Bangkok Thailand:

Workshop 2.,

Kelsen, Hans;,. (1961). *General Theory of Law and State*”. New York: Anders Wedberg.

Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Moeljatno;,. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rohim. (2017). *Modus Operandi*. Depok: Alta Utama.



Suharyanto, Budi; Mulyadi, Lilik; Hakim, Ridha;,. (2021). *Kajian Restorative Justice*. Jakarta: 1.

Usfa, A. Fuad ;. (2004). *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.

Wibowo, Basuki Rekso ;. (2020). *NEGARA HUKUM Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*. 2020: Pustaka Reka Cipta.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Adanan, Abu Bakar ;. (2018). Korupsi (Melacak Term-term Korupsi dalam Al-Qur'an).

UIN Sumatera Utara Medan, 99-107.

Adelia, dkk. (2022). Pengertian Kausalitas Dan Teori Kausalitas. *Universitas Sebelas Maret*, 4.

Adinda.; Nabilah;.. (2023). Eksistensi White Collar Crime Di Indonesia: Kajian Konsep Dan Kasus. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.*, 1.

Alfira. (2020). Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam . *UIN Jakarta*.

Arpandi; , Parningotan; Ciptono;.. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Universitas Riau Kepulaua*, 8.

Arrasid, Sandi Ersya ;. (2020). Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/FD.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau. (*Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 15.

Atnan, Nur;.. (2015). Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat. *Telkom University*. 8.

Brad, Petrus; Ratna, Diah;.. (2022). Sanksi Pidana Pemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Universitas Udayana*.

Brama, Michael;.. (2015). Pembuktian Terbalik Perkara Pidana Korupsi. *Universitas Sam Ratulangi*, 5.

Calvin; , Emma; , Natalia. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Sebagai Implementasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Indonesia. 1-9.

Desiana, Firyal Nuha ;. (2024). Strategi Pencegahan Korupsi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas:Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas. *Universitas Bandar Lampung.*, 3.

Doly, Denico;,. (2022). Wacana Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Korupsi. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.*, 8.

Eka, Widya ;. (2024). Analisis Yuridis Mengenai Perbandingan Hukum Di Negara Indonesia Dengan Singapura Dalam Upaya Pengembalian Keuangan Kerugian Negara Melalui Perampasan Hasil Aset Korupsi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 6 No. 11*, 7.

Endang; Theo; Hassanain;,. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham:Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitus.*

Fahrizal. dkk. (2024). Kebijakan pemberantasan korupsi berbasis keadilan: Perbandingan antara Indonesia dan Denmark. *Jurnal Antikorupsi. Vol 10, No. 1, (2024), pp. 29-52, 45-4.*

Failin;. (2018). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh.*, 19.

Giyanto, Bambang;,. (2015). Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik. 4-.

Gultom, Pardomuan ;. (2022). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kemungkinan Dapat Diterapkannya Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Universitas Nasional*, 4.

Hidayat, Sabrina ; , dkk;. (n.d.). Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Luar Pengadilan Terkait Kerugian Keuangan Negara. *Halu Oleo Legal Research | Volume 5, Issue 2*, 478.

Hastian , Temmy; (2020). Pro dan Kontra Sanksi Pemiskinan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. 5-8.

Inggial; Ristina; (2023). Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. 3-7.

Irawan, Rizki; (2023). Restoratif Justice pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan. *Universitas Jambi*, 5.

Juniansen, Yusuf; (2021). Tinjauan Yuridis Teori Kausalitas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Universitas Medan Area*, 9-10.

Khairunnisa, Dinda; (2022). Penerapan Pidana Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Era Pandemi Covid-19. *UIN Jembe*. 32-60.

Komang, Ayu; Gusti, I; (n.d.). Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Universitas Udayana*, 3.

Koto, Zulkarnein; (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 2.

Kulsum, Ummi; (2008). Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). *Universitas Jember*, 29.

- Latifah., Marfuatul;. (2015). Urgensi pembentukan undang-undang perampasan aset hasil tindak pidana di Indonesia (The urgency of assets recovery act in Indonesia). *P3DI Bidang Hukum, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI.*, 11.
- Lengkong, Lonna Yohanes ;. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Universitas Kristen Indonesia.*, 3.
- Lisna. (2022). Urgensi Hak Imunitas Terhadap Pemimpin KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *Universitas Nusa Putra.* 22-30.
- Manguni; Leviza, Jelly ;. (2023). Perbandingan Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Singapura dan Hongkong. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar.* Vol 3 No. 2, 4.
- Mudzakkir. (2008). Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan). *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.*, 11.
- Mulyani, Tri ; , Fahrizal; dkk;. (2024). Penguan Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Menjadikannya Lembaga Eksaminatif Studi Komparatif di Denmark dan Finlandia. *Grondwet*, 50.
- Mulyani, Tri; , Fahrizal; dkk;. (n.d.). Penguan Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Menjadikannya Lembaga Eksaminatif Studi Komparatif di Denmark dan Finlandia. *Grondwet*.
- Murpraptono. (2021). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Universitas Indonesia*, 7.

- Nugroho, Rizki Dwi ;. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*, 4.
- Nurdin, Tsalis Abida;.. (2024). Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang Sudah Menerapkan Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *Universitas Sebelas Maret.*, 1.
- Pantol., Zulkarnain ;. (2024). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM). *Universitas Negeri Gorontalo*, 5.
- Parningotan, Arpandi; , Ciptono. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan (Lokal Application of Restorative Justice in Local Wisdom-Based Criminal Law). *Universitas Riau Kepulauan*, 8.
- Priatiningsih, H. (2023). Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura. *UIN Walisongo Semarang.*, 6.
- Priatiningsih. , Herlin;. (2023). Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika Serikat, Malaysia, Dan Singapura. *UIN Walisongo Semarang.*, 6.
- Rasyidi, Mudemar A;.. (2017). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. 38-.
- Rida; Yusona;.. (2019). Implementasi Restorative Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia.*, 2-9.

Rindal; , Milatus;. (2023). Dampak Korupsi Bagi Masyarakat Dan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7-9.

Riswan. (2023). Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Universitas Ahmad Dahlan*, 1.

Saleema, Vanita ;. (2017). From The Dark Tower: Unbridled Civil Asset Forfeiture. *Drexel Law Review*. Vol. 10:69, 7.

Sanjaya, Richie ;. (2024). Tinjauan Yuridis Restorative Justice pada Kasus Korupsi SPPD Fiktif KKR Aceh Ditinjau dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Universitas Pelita Harapan*, 17.

Saputra, Refki ;. (2023). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. *Universitas Bung Hatta*, 4.

Saleema, Vanita;. (2017). From The Dark Tower: Unbridled Civil Asset Forfeiture. *Drexel Law Review*. Vol. 10:69, 7.

Soerjowinoto, Petrus;. (n.d.). Studi Terhadap Peran Aktor Intelektual Pada Tindak Pidana Korupsi. *Kisi Hukum Jurnal Hukum*, 2-3.

Sugiarto, Agus;. (2020). Pidana Pemiskinan Koruptor Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon*.

Sulastri. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu Sebagai Nilai Keseimbangan Hukum Pidana Nasional.

STH Sultan Adam Indonesia.

Syahrin, Alvi; (2019). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System). *Politeknik Imigrasi.*, 3.

Syatar, Abdul;. (2018). Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam. *UIN Alauddin Makassar*, 5.

Syifa ; , Susi;. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018. *Universitas Bale Bandung*.

Syuraida, Hikmatus;. (2017). Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era orde Lama Hingga Era Reformasi. E-Journal Pendidikan Sejarah Volume 3, No. 2,, 234.

Tahik, Nelson A;. (2019). Pemiskinan Koruptor Sebagai Ius Constituendum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Universitas Nusa Cendana*.

Wahyu, Pujo ;. (2024). Studi Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Due Process Of Law Antara Indonesia Dengan Negara Amerika Serikat. *Universitas Muhammadiyah Malang*, 65-67.

Wahyun , Sri ; , Sodialman;. (2022). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia.

Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 548-549

Warjiyati, Sri ;. (2024). Urgensi RUU Perampasan Aset: Strategi Baru dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Sistem Hukum yang Lebih Adil. *UIN Sunan Ampel Surabaya., 3.*

Wikly; , Aldi; , Herlyanty;. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti.

- 1.

Yandi, Febri ;. (2016). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Predicate Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Universitas Islam Riau.*

Yopi; , Kristian;. (2019). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM., 59.*

Yusticia, Judistira;. (2022). Penerapan Model Alternatif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Sebagai Jalan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *Lex Superior Volume 1 (2)., 8.*

C. Website

Akbar;. (2023). *Kejari Kabupaten Pasuruan Selesaikan Kasus Pencurian HP Lewat Restorative Justice.* Retrieved from Pemerintahan Kabupaten Pasuruan:

<https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/kejari-kabupaten-pasuruan-selesaikan-kasus-pencurian-hp>

ANTARA. (2024, 12 31). *Kejagung: Negara rugi Rp310,61 triliun akibat dugaan korupsi pada 2024.* Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/4557990/kejagung-negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi>

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan ;. (2024). *KBBI VI Daring*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Bayu, Anshar ;. (2023). *Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel*. Retrieved from Bagian Kesejahteraan Rakyat: <https://kesra.jogjakota.go.id/detail/index/29927>

Cam, Ali Ihsan ; Durul, Tevfik ;. (n.d.). *China abandoning "reform through labor" system*. Retrieved from AA: <https://www.aa.com.tr/en/politics/china-abandoning-reform-through-labor-system/203714>.

Dwita, Ajeng ;. (2024). *Rekap Korupsi 2024, Kementerian Jadi yang Paling Banyak Terlibat*. Retrieved from Good Stats: <https://goodstats.id/article/rekap-korupsi-2024-kementerian-jadi-instansi-paling-banyak-terlibat-cZ5sh>. Good Stats

Edukasi, Pusat;. (2023). *Mengenai Tiga Jenis Korupsi Berdasarkan Skala dan Paparannya*. Retrieved from Pusat Edukasi Anti Korupsi: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasarkanskala-dan -paparannya>.

Eninta, Diyara; (2022). *Anti Corruption*. Retrieved from djkn.kemenkeu: www.djkn.kemenkeu.go.id. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

F, Qorib; (n.d.). *Rapor Biru Implementasi UNCAC Indonesia*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/rapor-biru-implementasi-uncac-indonesia-lt4daeb43d3eee3/#>

Gabriela, Jesica; (2023). *S. Iswaran dan Ong Beng Seng, Menteri Singapura dan Taipan Properti yang Tersandung Skandal Korupsi*. Retrieved from <https://kabar24.bisnis.com/read/20230717/19/1675554/s-iswaran-dan-ong-beng-seng-menteri-singapura-dan-taipan-properti-yang-tersandung-s>

Gede Putra, Ida Bagus ;. (2021). *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia*. Retrieved from Advokat Konstitusi: <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.

Government, United States; (n.d.). *Asset Forfeiture*. Retrieved from US Marshals Service: <https://www.usmarshals.gov/what-we-do/asset-forfeiture>.

Hari, Teguh ;. (2023). *Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara*. Retrieved from Artikel DJKN: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>

Harruma, Issha ; Nailufar, Nibras Nada ;. (2022). *Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com/r/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia?page=all>

- Hayatun, Wilda ;. (2025). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 Naik Jadi 37, Peringkat 99*. Retrieved from Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-7773057/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2024-naik-jadi-37-peringkat-99..>
- Hoesada, Jan;,. (n.d.). *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Retrieved from KSAP: . <https://www.ksap.org/sap/strategi-nasional -pencegahan-dan-pember antasan-korupsi/>
- Id, Kompas;,. (2024, 4 5). *Pejabat Publik dan Swasta Rentan Terjerat Korupsi.*”. Retrieved from kompas.com: <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/03/pejabat-publik-dan-swasta-rentan-terjerat-korupsi>
- International, Transparency ;. (2024). *Amerika Serikat - Indeks Korupsi*. Retrieved from <https://id.tradingeconomics.com /united-states/corruption-index>
- International, Transparency ;. (2024). *Denmark - Indeks Korupsi*. Retrieved from <https://id.tradingeconomics.com /sdenmark/corruption-index>
- International, Transparency ;. (2024). *Indonesia - Indeks Korupsi*. Retrieved from <https://id.tradingeconomics.com /indonesia/corruption-index>
- International, Transparency ;. (2024). *Singapore - Indeks Korupsi*. Retrieved from <https://id.tradingeconomics.com /singapore/corruption-index>
- Julian, Hendry ;. (2021). *Pejabat Publik dan Konflik Kepentingan*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/11/22/pejabat-publik-dan-konflik-kepentingan>

Kerja Sama. , Humas dan;. (2024). *RUU Perampasan Aset Masuk Usulan Prolegnas.*

Retrieved from Badan Pembinaan Hukum Nasional.: https://bphn.go.id/siaran-pers/ruu-perampasan-aset-masuk-usulan-prolegnas?utm_source=chatgpt.com.

Konstitusi, Advokat;. (2023). *Komparasi Mekanisme Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Negara Thailand dan Amerika Serikat dengan RUU Perampasan Aset Nasional.* Retrieved from <https://advokatkonstitusi.com/komparasi-mekanisme-perampasan-aset>.

Lesmana, Tjipta ;. (2023). *Pemberantasan Korupsi Di Singapura.* Retrieved from RM.id Rakyat Merdeka: <https://rm.id/baca-berita/kolom/188488/pemberantasan-korupsi-di-singapura>



Lymmb Indonesia. . (n.d.). *Pelaku Tindak Pidana,Tindak Pidana Korupsi, Transaksi Keuangan, Dan Pencucian Uang.* Retrieved from Jurnal Anti Korupsi.: <https://jurnal.kpk.go.id/>.

Marvel, Alexius ;. (2024). *Keadilan Restoratif Bukan Untuk Kasus Korupsi.* Retrieved from Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman: <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/keadilan-restoratif-bukan-untuk-kasus-korupsi/>

Nandy . (n.d.). *Apa itu Korupsi? Penyebab dan Dampaknya.* Retrieved from Gramedia blog: <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-korupsi/>

Nasution, Bismar;. (n.d.). *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Civil Forfeiture.* Retrieved from bismarnasution.com.

Nicola, Alvin ;. (n.d.). *Tantangan Pengembalian Aset Luar Negeri Perkara BLBI*.

Retrieved from Kompas.id:
<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/04/29/tantangan-pengembalian-aset-luar-negeri-perkara-blbi>.

Peraturan, Database;. (2019). *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from DPR R: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

Pradana, Yudha;.. (2002). *Perbandingan Lembaga Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan Singapura*. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/yudha-pradana-/perbandingan-lembaga-pemberantasan-korupsi-indonesia-dengan-singapura>.

Rangkut, Maksum;.. (2023). *Apa Itu Keadilan Hukum?* Retrieved from Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>.

Ramli. (2020). Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi. . Retrieved from <https://www.gramli.com/2020/12/permendikti-nomor-33-tahun-2019.html>

RI, Kementerian Keuangan ;. (n.d.). “*Pentingnya Standar Pelayanan Publik*. Retrieved fromdjkn.kemenkeu:<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13921/Pentingnya-Standar-Pelayanan-Publik.html>

Stat, Good ;. (2024, 06 24). *Inilah Angka Kepercayaan Publik Pada Penegak Hukum Terkini*. Retrieved from Pierre Rainer: <https://goodstats.id/article/inilah-angka-kepercayaan-publik-pada-penegak-hukum-terkini-2uRDd>

Sustain.id. (2025). Naik 3, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Tahun 2024 Masih Tetap Buruk. Retrieved from <https://sustain.id/2025/02/20/naik-3-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2024-masih-tetap-buruk/>.

The Federal Bureau of Investigation (FBI). (n.d.). Retrieved from <https://archives.fbi.gov/archives/pittsburgh/press-releases/2012/car-dealership-controller-sentenced-in-10-million-fraud-scheme-against-employer>. ()

Universitas Medan Area. . (2022). *Pidana dan Pemidanaan*. Retrieved from [http://nanangtomisitorus.blog.uma.ac.id/](http://nanangtomisitorus.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/628/2020/06/Pidana-dan-Pemidanaan.pptx)

UNSIBU, Mahasiswa;. (n.d.). *Rekomendasi Kebijakan Perkuat Lembaga Anti Korupsi Indonesia*. Retrieved from Blog Unisbu: <https://blog.unsibu.ac.id/rekomendasi-kebijakan-untuk-memperkuat-lembaga-anti-korupsi-di-indonesia/>

Watch, I. C. (2024). *Korupsi di Indonesia 3 Tahun Terakhir*. Retrieved from ICW: <https://www.antikorupsi.org/id>.

Winarko, Evelyn ;. (2024). *Perkembangan Hukum Pemberantasan Korupsi*. Retrieved from HukumOnline.: https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-hukum-pemberantasan-korupsi_lt66c5824121972/?page=2.

D. Peraturan Umum dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Wetboek van strafrecht (Kitab Undang-undang hukum pidana).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003.

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Rancangan undang-undang Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 15 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1990 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

E. Sumber Dokumen Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia.



Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



M TAUFIK HIDAYATULLAH, lahir di Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi, Jawa Barat Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 2002 sebagai anak terakhir dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak Emi Sulaemi dan Eti Rahmatillah. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Cikahuripan pada periode 2010-2015. Melanjutkan pendidikan di MTSS Yasti 2 Kadudampit periode 2015-2018. Dan melanjutkan pendidikan di MA Negeri 2 Kota Sukabumi periode 2018-2021. Setelah lulus penulis melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Nusa Putra dan menjadi bagian dari Mahasiswa Strata-1 (S1) Program Studi Hukum periode 2021-2025 dan dinyatakan lulus sebagai Sarjana Hukum Universitas Nusa Putra pada 15 Mei 2025.

